

**KOMPARASI METODE PERHITUNGAN ZAKAT  
PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA *LISTING* DI *INDONESIAN  
SHARIA STOCK INDEX (ISSI)* PERIODE  
JUNI-NOVEMBER 2016**

**SKRIPSI**



Oleh

**SITI NUR INDAH**

**NIM: 13520085**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**KOMPARASI METODE PERHITUNGAN ZAKAT  
PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA *LISTING* DI *INDONESIAN  
SHARIA STOCK INDEX (ISSI)* PERIODE  
JUNI-NOVEMBER 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**SITI NUR INDAH**

**NIM: 13520085**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KOMPARASI METODE PERHITUNGAN ZAKAT  
PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA *LISTING* DI *INDONESIAN  
SHARIA STOCK INDEX (ISSI)* PERIODE  
JUNI-NOVEMBER 2016**

**SKRIPSI**

Oleh

**SITI NUR INDAH**  
NIM: 13520085

Telah disetujui 03 April 2017  
Dosen Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA**  
NIP 19730719 200501 1 003

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KOMPARASI METODE PERHITUNGAN ZAKAT**  
**PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA LISTING DI INDONESIA**  
**SHARIA STOCK INDEX (ISSI) PERIODE**  
**JUNI-NOVEMBER 2016**

**SKRIPSI**

Oleh  
**SITI NUR INDAH**  
NIM: 13520085

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 25 April 2017

**Susunan Dewan Penguji**

1. Penguji I  
**Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM** :
2. Penguji II  
**Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA** :  
NIP 19770702 200604 2 001
3. Penguji III  
**Dr. H. Achmad Djalaluddin, Lc., MA** :  
NIP 19730719 200501 1 003

**Tanda Tangan**



Disahkan Oleh:

**Ketua Jurusan,**



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Indah  
 Nim : 13520085  
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **KOMPARASI METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA LISTING DI INDONESIA SHARIA STOCK INDEX (ISSI) PERIODE JUNI-NOVEMBER 2016** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 April 2017

Hormat saya,

  
 Siti Nur Indah

NIM: 13520085

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Sebuah karya singkat ini, kupersembahkan:*

*Teruntuk Ibunda dan Ayahanda yang selalu mengalunkan beribu-ribu senandung do'a, curahan pengorbanan yang tak bersyarat dan tak pernah lelah menebar cinta kasihnya demi kebahagiaan & kesuksesan anaknya. Semoga ananda bisa mewujudkan cita-citamu.*

*Teruntuk Adikku tersayang yang senantiasa menemani dalam mengisi lembaran-lembaran kehidupan dan yang selalu memberi inspirasi. Semoga menjadi anak yang shalihah dan dikaruniai ilmu yang barakah dan bermanfaat.*

*Aamiin.....*

## MOTTO

من جدّ و جدّ و من صبر ظفر

*Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, dan*

*Barang siapa yang bersabar, pasti beruntung*



## MOTTO

من جدّ و جدّ و من صبر ظفر

*Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, dan*

*Barang siapa yang bersabar, pasti beruntung*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Komparasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya *Listing* di *Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)* Periode Juni-November 2016”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al-Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE.,MSi.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, Ibu, Adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spiritual.

7. Teman-teman ekonomi 2013 dan teman-teman kos gapika yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal ‘Alamiin...

Malang, 25 April 2017

Penulis


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUNG DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xiii
<b>ABSTRAK (bahasa indonesia, bahasa inggris, dan bahasa arab)</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Batasan Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Akuntansi.....	15
2.2.1 Pengertian Akuntansi.....	15
2.2.2 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi.....	16
2.2.3 Asumsi Dasar Akuntansi.....	17
2.2.4 Pengguna dan Tujuan Laporan Keuangan.....	19
2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	21
2.2.6 Unsur-unsur Laporan Keuangan.....	22
2.3 Akuntansi Syariah.....	24
2.3.1 Prinsip Umum Akuntansi Syariah.....	24
2.3.2 Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah..	25
2.4 Zakat.....	29
2.4.1 Pengertian Zakat.....	29
2.4.2 Hukum Zakat.....	29
2.5 Jenis Usaha yang Wajib Dizakati.....	54
2.5.1 Sektor Keuangan.....	54
2.5.2 Sektor Pertambangan.....	57

2.6 <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)</i> .....	60
2.7 Indonesia Sharia Stock Index (ISSI).....	66
2.8 Kerangka Berfikir.....	69
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	70
3.2 Lokasi Penelitian.....	70
3.3 Data dan Jenis Data.....	71
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.5 Analisis Data.....	72
 <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	75
4.1.1 PT Bank Panin Syariah Tbk.....	75
4.1.1.1 Gambaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk.....	75
4.1.1.2 Visi dan Misi PT Bank Panin Syariah Tbk.....	77
4.1.1.3 Struktur Organisasi PT Bank Panin Syariah Tbk.....	79
4.1.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan PT Bank Panin Syariah Tbk...	80
4.1.2 PT Timah (Persero) Tbk.....	82
4.1.2.1 Gambaran Umum PT Timah (Persero) Tbk.....	82
4.1.2.2 Visi dan Misi PT Timah (Persero) Tbk.....	84
4.1.2.3 Struktur Organisasi PT Timah (Persero) Tbk.....	86
4.1.2.4 Ruang Lingkup Kegiatan PT Timah (Persero) Tbk.....	87
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	92
4.2.1 PT Bank Panin Syariah Tbk.....	92
4.2.1.1 Metode Perhitungan Zakat PT Bank Syariah Tbk.....	92
4.2.1.2 Perbandingan Metode Perhitungan Zakat PT Bank Panin Syariah Tbk dengan Beberapa Metode Perhitungan Zakat yang Berbeda.....	95
4.2.2 PT Timah (Persero) Tbk.....	101
4.2.2.1 Metode Perhitungan Zakat PT Timah (Persero) Tbk.....	101
4.2.2.2 Perbandingan Metode Perhitungan Zakat PT Timah (Persero) Tbk dengan Beberapa Metode Perhitungan Zakat yang Berbeda.....	104
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran	113
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 Persentase Kepemilikan Saham PT Bank Panin Syariah Tbk Periode 31 Desember 2015.....	77
Tabel 4.2 Persentase Kepemilikan Saham PT Timah (Persero) Tbk Periode 31 Desember 2015.....	84
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk Berdasarkan Beberapa Metode yang Berbeda.....	99
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk Berdasarkan Beberapa Metode yang Berbeda.....	109



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015.....	79
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2015.....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015

Lampiran 2 Laporan Keuangan PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2015

Lampiran 3 Daftar Perusahaan yang *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)*



## ABSTRAK

Siti Nur Indah. 2017, SKRIPSI. Judul: “Komparasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya *Listing* di *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)* Periode Juni-November 2016”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci : Zakat Perusahaan, Metode Perhitungan, Laporan Keuangan

---

Zakat merupakan salah satu konsep dalam akuntansi syariah yang dapat digunakan sebagai sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk menguatkan ekonomi umat tersebut, kini telah banyak perusahaan yang mulai mengeluarkan zakat. Metode perhitungan zakat perusahaan sangat beragam. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan konsep perhitungan zakat perusahaan yang sahamnya *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)* Periode Juni-November 2016 yang telah menunaikan zakat perusahaan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, melalui perbandingan konsep dan analisis metode perhitungan zakat perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada sektor keuangan (PT Bank Panin Syariah Tbk) dan sektor pertambangan (PT Timah (Persero) Tbk).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, metode perhitungan zakat yang digunakan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk adalah 2,5% dari laba kotor. Sebaiknya PT Bank Panin Syariah Tbk menggunakan metode yang dirumuskan oleh Bazis DKI, yaitu 2,5% dari laba bersih. Sebagaimana mayoritas ulama mengatakan bahwa, dasar pengenaan zakat sektor industri dan keuangan adalah diambil dari laba bersih perusahaan. Sedangkan metode perhitungan zakat yang digunakan oleh PT Timah (Persero) Tbk adalah 2,5% dari beban gaji karyawan setiap bulan. Sebaiknya PT Timah (Persero) Tbk menggunakan metode yang diungkapkan oleh TE Gambling dan RA Karim, yaitu 2,5% dari modal dan laba bersih perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengemukakan bahwa, zakat perusahaan diambil dari modal dan laba bersih perusahaan.

## ABSTRACT

Siti Nur Indah. 2017, thesis. Title: "the comparison of Method of Zakat Calculating of the Companies Listed in Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) The period of June to November 2016 "

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Keywords : Company zakat, Calculation Method, Financial Statement

---

Zakat is one of the concepts in sharia accounting that can be used as a system of community economic empowerment. To strengthen the people's economy, now many companies are starting to issue zakat. The methods of companies zakat calculating are too many methods. The existence of this study aimed at determining and comparing the concept of zakat calculation of companies that the shares are listed in the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) of Period June-November 2016 that has been paying zakat on the company.

This research was conducted using qualitative method with descriptive-comparative approach, through comparison of concept and analysis of zakat calculation method. The data used secondary data in the form of financial statements. This study focused on the financial sector (PT Bank Panin Syariah Tbk) and the mining sector (PT Timah (Persero) Tbk).

The results of this study indicated that the method of zakat calculating that was used by PT Bank Panin Syariah Tbk was 2.5% of gross profit. PT Bank Panin Syariah Tbk should use the method that was formulated by Bazis DKI, which was 2.5% of net profit. As the majority of scholars said that, the basis for the imposition of industrial and financial zakat were taken from the company's net profit. The method of calculation of zakat that was used by PT Timah (Persero) Tbk was 2.5% of the salary of employees every month. PT Timah (Persero) Tbk should use the method that was disclosed by TE Gambling and RA Karim, it was 2.5% of the capital and net income of the company. This was in line with the opinion of Yusuf Qardhawi who argued that, corporate zakat was taken from capital and net income of the company

## المستخلص

ستي نور انداه. عام 2017، البحث الجامعي. العنوان: "المقارنة طريقة الحساب الزكاة الشركة الاسهم المدرج في مؤشر الاسهم الشريعة اندونيسيا (ISSI) الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2016" المشرف: الدكتور احمد جلال الدين، الحج الماجستير  
كلمات الرئيسية: الزكاة الشركة ، وطرق الحساب، والقوائم المالية

الزكاة هي واحدة من المفاهيم في مجال المحاسبة الشريعة التي تمكن استخدامها كنظام للتمكين الاقتصادي المجتمعي. لتعزيز الاقتصاد المجتمع، لديها كثير الشركات بدأت بإصدار الزكاة. طريقة حساب الزكاة الشركة المتنوعة. هذه الدراسة تهدف إلى تحديد ومقارنة مفهوم حساب الزكاة الشركة الاسهم المدرج في مؤشر الاسهم الشريعة اندونيسيا (ISSI) الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2016 التتبعي الزكاة الشركة أجريت هذه الدراسة باستخدام طريقة النوعي مع المنهج الوصفي المقارن، من خلال المقارنة بين المفاهيم وطرق التحليل الحساب الشركة الزكاة. البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية من البيانات المالية. وتركز هذه الدراسة على القطاع المالي (الشركة البنكفانين الشريعة ت ب ك) والتعدين (الشركة القصدير Persero)

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن طريقة حساب الزكاة الشرعية التي تستخدمها الشركة البنكفانين ت ب ك يعني 2.5٪ من إجمالي الأرباح. ويفضل الشركة البنكفانين الشريعة ت ب ك ان يستخدم طريقة صاغها BAZIS DKI ، وهو 2.5٪ من صافي الربح. كما قال جمهور العلماء أن الأسس التي قامت عليها القطاعين الصناعي والمالي الزكاة تؤخذ من صافي أرباح الشركة. بينما طريقة حساب الزكاة التي تستخدمها الشركة القصدير Persero يعني 2.5٪ من عبء الرواتب الشهرية. ويفضل الشركة القصدير Persero ان يستخدم طريقة الكشف عنها من قبل TE كامبلينج وRA كرم، وهو 2.5٪ من رأس المال والصافي الربح للشركة. وهذا يتماشى مع رأي يوسف قرضونالذي يجادل بأن، اتخذت الزكاة الشركة من رأس المال والصافي الربح للشركة

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era globalisasi ini, menuntut masyarakat untuk menyesuaikan diri, dengan cara mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih, agar menjadi masyarakat yang tidak tertinggal. Disamping itu juga, bagi masyarakat yang bergelut di bidang usaha, dapat terus melihat peluang dan meminimalisir adanya ancaman, yang mungkin terjadi akibat dari globalisasi tersebut. Salah satu perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini adalah maraknya perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan konsep syariah juga diikuti oleh perusahaan berbasis konvensional. Maraknya perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep syariah, diperkirakan karena selain mayoritas penduduk Indonesia menganut agama islam. Hal ini juga dipengaruhi oleh keputusan manajemen yang memandang bahwa konsep syariah dianggap lebih menguntungkan.

Salah satu bentuk konsep syariah yang diterapkan oleh suatu perusahaan adalah akuntansi syariah. Menurut Wahyudi (2010) akuntansi

syariah didasarkan pada filosofi islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang telah berhasil diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW pada era kepemimpinannya, dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Akuntansi syariah merupakan elemen yang dapat mewujudkan sistem ekonomi islam yang adil, jujur, kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, aqidah, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Akuntansi syariah tercermin dalam kiasan atau metafora amanah. Metafora amanah dapat diturunkan menjadi metafora zakat, atau dengan kata lain, realitas organisasi akuntansi syariah adalah realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba (*profit oriented*) atau berorientasi pada pemegang saham (*stakeholders oriented*), tetapi berorientasi pada zakat (*zakat oriented*). Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan. Tetapi sebaliknya, zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan (Muhammad, 2005: 156).

Zakat merupakan salah satu konsep dalam akuntansi syariah, yang dapat digunakan sebagai sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan adanya program pendayagunaan zakat yang cukup memadai, akan

membuat keseimbangan sistem perekonomian yang kuat. Zakat sangat berperan dalam hal kemajuan suatu negara dan kemakmuran masyarakat. Hal ini terjadi, karena memang zakat sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Salah satu pengaruh zakat pada ekonomi masyarakat adalah zakat mendorong pemilik modal mengelola hartanya, dapat meningkatkan etika bisnis, sebagai pemerataan pendapatan, dan sebagai pengembangan sektor riil.

Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, yang mana dalam UU No. 23 Tahun 2011 tersebut menjelaskan bahwa, pengeluaran zakat yang wajib dikeluarkan bukan hanya oleh orang muslim secara individu saja, melainkan badan usaha juga wajib mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, peraturan tentang pengeluaran zakat tersebut belum membahas secara rinci, terkait dengan perhitungan dan penyajian dalam laporan keuangan suatu perusahaan, hanya diatur secara global saja.

Seiring berjalannya waktu, yang dilatar belakangi dengan peraturan tentang pengeluaran zakat badan usaha tersebut. Kini mulai bermunculan perusahaan-perusahaan yang menyisihkan sebagian labanya untuk menunaikan kewajiban zakat, baik perusahaan syariah maupun perusahaan konvensional yang menerapkan sistem syariah. Sehingga muncullah istilah zakat perusahaan.

Menurut Nasir (2015), zakat perusahaan sebagai representasi syariah, suatu perusahaan di harapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi yang semakin baik, yang harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas, sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat dengan benar. Perusahaan pada umumnya, dapat bertindak sebagai *amil* (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan.

Potensi zakat perusahaan yang belum tergali, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan ini, karena masih terdoktrin bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan zakat mal (kekayaan pribadi) saja. Sebagai satu ajaran pokok dan pilar perekonomian islam belum ditangani dengan serius, yaitu dalam penanggulangan kemiskinan. Kesadaran setiap pengusaha muslim juga berpengaruh dalam pengembangan zakat perusahaan ini. Sehingga jika bentuk zakat ini diterapkan dan dioptimalkna, potensi terhimpunnya dana zakat akan lebih besar (Riyanti, 2007).

Menurut Rahmawati (2011), tujuan perusahaan yang telah menerapkan zakat perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah untuk membersihkan harta perusahaan dan kelancaran usahanya. Tujuan lain dari adanya zakat perusahaan adalah, karena zakat dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Karena hal-hal itulah, kemungkinan besar saat ini zakat bukan hanya

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berbasis syariah saja, tetapi juga diterapkan oleh perusahaan konvensional.

Banyaknya perusahaan yang menerapkan akuntansi zakat pada perusahaan konvensional, mengundang perhatian banyak pihak untuk melakukan penelitian tentang aplikasi perhitungan zakat yang terjadi di lapangan. Permasalahan ini menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk mengetahui implementasi dari konsep perhitungan akuntansi zakat yang diterapkan pada perusahaan konvensional tersebut. Selain itu, juga sebagai media untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan zakat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang penerapan akuntansi zakat, tidak selalu mendapatkan hasil yang sesuai dengan teori. Menurut Farhan (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang mengeluarkan zakatnya dari laba kotor perusahaan, maka hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa zakat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan bisnisnya. Sedangkan menurut Rahmawati (2011) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Lembaga Bimbingan Masterprima Malang menggunakan dua metode perhitungan zakat perusahaan, sehingga lembaga tersebut perlu meninjau kembali terkait laporan keuangan dan kebijakan perusahaan yang digunakan. Metode yang sebaiknya digunakan oleh Lembaga Bimbingan Masterprima Malang adalah metode

yang diungkapkan oleh Bank Muamalah Indonesia, yang didasarkan pada laporan laba rugi perusahaan.

Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, penerapan akuntansi zakat setiap perusahaan berbeda-beda. Perbedaan tersebut terletak pada omzet atau aset yang dijadikan dasar atas pengenaan zakat tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda, untuk mengetahui letak perbedaan pada setiap perusahaan, serta membantu memudahkan perusahaan dalam hal pemilihan metode perhitungan zakat perusahaan yang sesuai dengan kaidah syariat islam. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya, hanya sebatas pada analisis dan evaluasi suatu metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang mana, dalam hal ini, peneliti sebelumnya hanya berfokus pada satu metode perhitungan zakat perusahaan. Sehingga, pada kesempatan kali ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang perbandingan metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh perusahaan *go public* yang *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI), khususnya perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dan sektor pertambangan.

Alasan mendasar bagi peneliti dalam pengambilan objek penelitian ini adalah, karena perusahaan yang sahamnya *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) adalah perusahaan-perusahaan *go public* yang menjalankan usahanya secara konvensional. Akan tetapi, memiliki saham yang berbasis

syariah. Yang mana, tidak semua perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berkesempatan mempunyai saham syariah. Artinya, perusahaan-perusahaan tersebut perlu melewati beberapa tahap penyeleksian terkait dengan operasional usaha yang dijalankan. Sehingga peneliti tertarik dengan keunikan perusahaan-perusahaan tersebut.

*Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah perusahaan yang *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) selalu berubah-ubah setiap periodenya, hal ini disebabkan karena perusahaan di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) selalu diperbarui setiap enam bulan sekali. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya keluar masuknya perusahaan yang memenuhi kriteria di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI). Dengan adanya penelitian ini, perusahaan yang sahamnya *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI), diharapkan mampu menjadi perusahaan *go public* yang benar-benar menerapkan perusahaan yang sesuai dengan tuntunan syariah, serta dapat memicu perusahaan konvensional yang lain untuk menjalankan konsep usahanya secara syariah. Sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur, oleh perusahaan kecil menengah yang menjalani sektor usaha yang serupa. Khususnya dalam hal metode perhitungan zakat perusahaannya.

Sebagaimana Bursa Efek Indonesia (BEI), Perusahaan yang sahamnya *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) juga dibedakan menjadi beberapa sektor, berdasarkan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa sektor tersebut meliputi: sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

Akan tetapi pada penelitian kali ini, hanya berfokus pada dua sektor utama yang telah mengeluarkan zakat perusahaan, yaitu sektor keuangan dan sektor pertambangan. Dalam hal ini, perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan adalah PT Bank Panin Syariah Tbk. Sedangkan perusahaan yang tergolong dalam sektor pertambangan yaitu PT Timah (Persero) Tbk. Hal ini terjadi, karena kedua perusahaan pada masing-masing sektor tersebut telah menunaikan zakat perusahaannya. Baik melakukan pembayaran zakat melalui Baznas, maupun disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* zakat. Pembayaran zakat perusahaan yang di lakukan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk adalah sejak awal berdirinya perseroan, yaitu pada tahun 2010. Hal ini terjadi karena memang PT Bank Panin Syariah Tbk baru berdiri pada akhir tahun 2009. Sedangkan PT Timah (Persero) Tbk baru melakukan perhitungan

zakat perusahaannya pada tahun 2014, tepatnya ketika perusahaan tersebut telah berusia 61 tahun.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan cara membandingkan antara satu metode dengan metode yang lainnya. Metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk saat ini adalah mengambil 2,5% dari laba kotor perusahaan. Dari metode perhitungan tersebut, kemudian akan dibandingkan dengan metode perhitungan zakat yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh klasik. Selain itu, metode perhitungan zakat tersebut akan dibandingkan juga dengan metode perhitungan zakat yang diungkapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Dalam hal ini, metode perhitungan zakat yang diungkapkan oleh AAOIFI diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: metode aset bersih dan metode dana diinvestasikan bersih.

Perbandingan metode perhitungan zakat perusahaan tersebut juga akan diterapkan pada PT Timah (Persero) Tbk. Akan tetapi, dalam hal pengaplikasiannya terdapat beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Salah satu perbedaan tersebut terletak pada metode perhitungan zakat yang diungkapkan oleh tokoh klasik, hal ini terjadi mengingat kedua perusahaan tersebut merupakan dua sektor yang berbeda. Selain itu, metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Timah (Persero) Tbk juga berbeda dengan

yang diterapkan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk. Adapun metode perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT Timah (Persero) Tbk adalah sebesar 2,5% dari beban gaji para karyawannya.

Output dari hasil perhitungan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai wadah untuk mempermudah mengeluarkan zakat perusahaan sesuai dengan syariat islam. Sehingga mampu menjadi perusahaan umum yang *go public* dan taat pada tuntunan syariah.

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Komparasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya Listing di Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) Periode Juni-November 2016**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana metode perhitungan zakat PT Bank Panin Syariah Tbk?
2. Bagaimana metode perhitungan zakat PT Timah (Persero) Tbk?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik suatu tujuan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Timah (Persero) Tbk
2. Untuk mengetahui metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti  
Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan, khususnya pada mata kuliah akuntansi syariah. Selain itu, untuk mengetahui perbedaan dari metode perhitungan zakat perusahaan pada sektor perusahaan yang berbeda-beda.
2. Bagi pihak perusahaan  
Untuk mengetahui metode perhitungan zakat perusahaan yang cocok untuk diterapkan dalam perusahaan dan sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan perhitungan zakat perusahaan yang sesuai dengan konsep akuntansi syariah.

### 3. Bagi masyarakat

Menambah wawasan tentang pentingnya zakat untuk menumbuhkan perekonomian negara dan menambah keyakinan dalam mengikuti perintah agama.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada sektor pertambangan dan sektor keuangan yang sahamnya *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) periode juni-november 2016 dan telah menunaikan zakat perusahaan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa ada keterkaitan masalah antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Dalam hal ini penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada objek yang berbeda-beda. Berbagai penelitian terdahulu tentang penerapan akuntansi zakat pada perusahaan konvensional dan perusahaan syariah di Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya:

**Tabel 2.1:**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Nama	Metode Penelitian	Hasil
1	Analisis Metode Perhitungan Zakat pada Lembaga Bimbingan Belajar Masterprima Malang	Vivin R. (2011)	Metode kualitatif	Lembaga Bimbingan Belajar Masterprima Malang melakukan zakat dengan dua metode yaitu dengan nilai tetap tiap bulan dan juga mengambil 2,5% dari omset kotor dalam satu tahun.
2	Mengangkat Nilai “Zakat dengan Hati”: Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab	Haekal Reza (2012)	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Zakat perusahaan menurut pengusaha Etnis Arab merupakan suatu berkah, yang nilainya dapat dianalogikan sebagai pajak ataupun CSR ( <i>Corporate Sosial Responsibility</i> ).
3	Zakat terhadap Aktiva: Konsep, Hest	Arsanto Hestu	Metode kualitatif	Untuk pendapatan dari hasil operasional dikategorikan

	Aplikasi, dan Perakuan Akuntansi (Studi Kasus BMT Al-Barokah Kabupaten Blora)	T. (2014)		sebagai aset wajib zakat yaitu 2,5% seperti modal awal, kas, dan lain sebagainya. Sedangkan aset yang menunjang kegiatan operasional BMT Al-Barokah tidak dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Namun jika aset pendukung kegiatan operasional tersebut dijual atau disewakan, maka hasil penjualan atau sewa tersebut dikenakan zakat sebesar 2,5% seperti gedung, mesin, dan lain sebagainya.
4	Metode Perhitungan Zakat Perusahaan CV. Minakjinggo	Ali Farhan (2013)	Metode kualitatif	Perusahaan menghitung zakatnya dari 2,5% omzet dan aset yang dimiliki oleh perusahaan CV. Minakjinggo dan zakatnya juga dibayarkan setiap bulannya. Nisab, haul, bebas utang dan kepemilikan aset adalah beberapa syarat yang tidak diperhatikan oleh perusahaan.
5	Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PD. Lisha Mart)	Endang Riyanti (2007)	Metode kualitatif	Metode perhitungan zakat perusahaan yang lebih baik digunakan oleh PD. Lisha Mart adalah dengan cara “laba bersih sebelum pajak x 2,5%”, cara tersebut didasarkan pada laba rugi dengan metode perhitungan Syarikat Takaful Malaysia. Dengan metode tersebut perlakuan akuntansinya zakat dikatakan sebagai <i>social cost</i> .

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda tentang penerapan sistem zakat yang diterapkan pada berbagai macam jenis perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu

terletak pada metode yang digunakan dan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan metode perhitungan zakat perusahaan yang tertuang dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dengan pendapat para tokoh dan metode yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Objek penelitian yang bersangkutan berupa perusahaan-perusahaan yang sahamnya listing di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) periode Juni-November 2016. Data berupa laporan keuangan tahun 2015, yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## 2.2 Akuntansi

### 2.2.1 Pengertian Akuntansi

Beberapa pakar mendefinisikan ilmu akuntansi (*accounting*) sebagai proses pengidentifikasian, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transaksi-transaksi yang dimaksud disini adalah kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dan dapat memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Produk dari proses akuntansi ini, yaitu berupa laporan keuangan (*financial statement*), yang terdiri dari beberapa jenis laporan, yaitu: Laporan Posisi Keuangan (*Balance Sheet*), Laporan Laba Rugi (*Income Statement*), Laporan Arus Kas (*Cash Flow*

*Statement*), dan laporan tambahan lainnya. Seperti Laporan Perubahan Modal, Laporan Laba Ditahan, dan Lain-lain (Elvyn, 2011: 1).

Menurut Horyono (2011: 4) Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Ditinjau dari sudut pandang pemakainya, akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Adapun definisi akuntansi dari sudut pandang kegiatannya, yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu entitas.

### 2.2.2 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip dasar akuntansi konvensional lazim disebut PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum), yaitu prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan para akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ini disajikan beberapa prinsip dasar yang digunakan di akuntansi konvensional:

#### a. Pengukuran

Pengukuran atau penilaian adalah penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukur suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan.

b. Pengakuan

Pengakuan ialah suatu jumlah rupiah (*cost*) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan.

c. Penyajian

Penyajian adalah pengungkapan yang berarti membenaran hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan cara-cara penyampaiannya.

d. Pengauditan

Pengauditan merupakan membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan laporan keuangan untuk memberi pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

### 2.2.3 Asumsi Dasar Akuntansi

Menurut Haryono (2011: 19) Asumsi dasar akuntansi merupakan fondasi dalam proses akuntansi. Ada tiga asumsi penting yang melandasi proses akuntansi, yaitu:

a. Konsep Entitas

Konsep yang paling mendasar dalam akuntansi adalah entitas. Suatu entitas akuntansi adalah suatu organisasi yang berdiri tersendiri sebagai

suatu satuan ekonomi yang terpisah. Penentuan entitas didasarkan pada pengidentifikasian satuan-satuan ekonomi individual yang dibutuhkan data ekonominya.

b. Konsep Kelangsungan Usaha

Konsep ini mengasumsikan bahwa entitas akan tetap beroperasi di masa mendatang untuk waktu yang tidak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan konsep kelangsungan usaha, akuntan berasumsi bahwa bisnis akan terus beroperasi dalam waktu yang cukup panjang untuk menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya guna mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Konsep Unit Moneter yang Stabil

Dalam akuntansi, perusahaan hanya mencatat data transaksi yang bisa dinyatakan dalam satuan uang. Di Indonesia, kita mencatat transaksi dalam satuan rupiah karena rupiah adalah alat tukar yang sah di negara ini, walaupun nilai tukar rupiah berubah-ubah. Akan tetapi, akuntansi mengabaikan kenyataan itu dan berasumsi bahwa nilai tukar rupiah tetap stabil. Hal ini perlu, karena bila nilai tukar rupiah diperhitungkan dalam akuntansi, maka angka-angka dalam catatan akuntansi akan turut berubah dari waktu ke waktu dan hal itu akan mengakibatkan laporan akuntansi menjadi kacau dan tidak bisa diandalkan.

#### 2.2.4 Pengguna dan Tujuan Laporan Keuangan

Menurut kerangka konseptual IFRS, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Martani, dkk (2012: 32) pengguna laporan keuangan meliputi investor, calon, investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

- a. Investor : menilai entitas dan kemampuan perusahaan membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
- b. Karyawan: kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
- c. Pemberi jaminan: kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan jaminan.
- d. Pemasok dan kreditur lain: kemampuan perusahaan membayar likuiditasnya pada saat jatuh tempo.
- e. Pelanggan: kemampuan perusahaan menjamin kelangsungan hidupnya.

- f. Pemerintah: menilai bagaimana alokasi sumber daya.
- g. Masyarakat: menilai trend dan perkembangan kemakmuran perusahaan.

Prinsip Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- b. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- c. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perusahaan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
- e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

### 2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Martani, dkk (2012: 36) laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut berguna bagi pemakai, informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif tersebut, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Menurut PSAK, ada empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:

a. Dapat Dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan, diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

b. Relevan

Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Relevansi informasi berhubungan dengan materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan, yaitu: penyajian yang jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan dan penyajian wajar.

d. Dapat Dibandingkan

Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antarperiode dan membandingkannya dengan entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antarperiode dan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antarperiode dan entitas lain.

### 2.2.6 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut Martani, dkk (2012: 41) unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya, yang tertuang dalam laporan posisi keuangan dan pengukuran kinerja laporan laba rugi komprehensif.

a. Laporan Posisi Keuangan

Unsur dalam laporan posisi keuangan , meliputi:

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
2. Liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas.

b. Pengukuran Kinerja/Laporan Laba Rugi Komprehensif

Unsur laporan laba rugi komprehensif, meliputi:

1. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan penghasilan (*gain*), yang biasanya berasal dari aktivitas penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, royalti, dan sewa.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dari aktivitas

operasional entitas. Beban dari aktivitas entitas misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan.

## 2.3 Akuntansi Syariah

### 2.3.1 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2005: 11) prinsip umum akuntansi syariah terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip Keadilan

Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam surat Al-Baqarah: 282. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata

keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. Berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan.
- b. Kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika. Hal inilah yang menjadi pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

### 3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

#### 2.3.2 Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah

Ada sejumlah argumentasi yang diajukan mengapa akuntansi syariah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya adalah karena faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara syariah, harus dapat diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah

SWT dan sekaligus mencari ridho-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasanya ingin dicapai oleh akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat yang bernilai-nilai keduniawian, tetapi kering dalam nilai-nilai ukhrawi (Akhyar 2005: 49).

Menurut Sony dan Jufri (2011: 27) dalam perkembangannya akuntansi konvensional dikembangkan oleh pemikir modern yang tidak merujuk pada syariah. Sehingga, terbentuklah perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Berikut adalah tiga pilar pengembangan akuntansi yang mabadakan diantara keduanya:

a. Pilar Matematika

Baik akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah sebenarnya menggunakan hukum universal yang sama, yaitu “penggunaan dana = pemerolehan dana”. Namun, akuntansi konvensional lebih mengandalkan hukum dasar “sumber daya = sumber dana”, yang menghasilkan persamaan akuntansi “Aset = Utang + Ekuitas”.

Di akuntansi syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia menambahkan satu elemen dipersamaan akuntansi, yaitu dana *syirkah* temporer yang merupakan salah satu sumber pemerolehan dana (DSAK, 2007). Dengan demikian, perlakuan

persamaan akuntansi syariah yang berlaku saat ini adalah “Aset + Biaya = Utang + Ekuitas + Dana *syirkah* temporer + Pendapatan”.

b. Pilar Prinsip Dasar

Salah satu prinsip dasar akuntansi konvensional yang bertentangan dengan prinsip akuntansi syariah adalah prinsip nilai waktu uang (*time value of money*) yang direfleksikan dengan perlakuan bunga (*interest*). Prinsip ini memunculkan risiko pengaplikasian riba yang dilarang dalam agama islam. Sayangnya, prinsip ini memberi warna yang sangat kuat terhadap pengembangan akuntansi konvensional.


c. Pilar Rancang-bangunan

Akuntansi konvensional sebenarnya memberi ruang yang cukup untuk pengembangan pilar ini. Akan tetapi, dalam praktiknya akuntansi konvensional justru lebih cenderung menyederhanakan hal-hal yang dianggap tidak penting. Hasilnya, akuntansi konvensional semakin menurun kontribusinya di dunia nyata.

Sementara itu, rancang-bangun yang berlaku di akuntansi syariah sejauh ini masih cenderung mengikuti pola rancang-bangun di akuntansi konvensional. Hal ini terjadi, karena akuntansi syariah masih baru pada tahap pengenalan maka pengembangan rancang-bangun belum optimal.

Menurut Hidayat dalam Nasir (2015) perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dapat dilihat dalam skema dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional**



Sumber: Hidayat (2004)

## 2.4 Zakat

### 2.4.1 Pengertian Zakat

Fakhrudin (2011: 7) zakat secara etimologi memiliki dua makna yaitu bertambah dan pensucian. Sedangkan, zakat secara terminologi adalah ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat, dengan syarat-syarat tertentu. Zakat secara umum merupakan sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada *mustahiq* dari milik seseorang yang telah sampai batas *nishab* pada setiap tahunnya (Mu'nan, 2011: 25).

### 2.4.2 Hukum Zakat

Perintah untuk membayar zakat diturunkan di Mekkah secara global, kemudian di syariatkan secara terperinci di Madinah pada tahun ke dua hijarah. Zakat adalah rukun islam ke tiga dari rukun islam yang lima. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Dalil dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”* (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam terjemahan kitab Tafsir Ibnu Katsir, karangan Imam Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah: 267 mempunyai penafsiran dan *asbabun nuzul* sebagai berikut:

Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksud disini adalah *shodaqah*. Demikian dikatakan Ibnu Abbas: “Yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah di anugrahkan melalui usaha mereka”.

Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan: “Mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Dan Dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah yang dimaksud dengan “الْحَبِيثَ” (pada ayat itu). Karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu, Dia berfirman (وَلَا تَبِمُوا الْحَبِيثَ) “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk”. Maksudnya sengaja memberikan yang buruk-buruk. ( مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) “Lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya”. Maksudnya, seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak

akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah SWT lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah SWT apa-apa yang tidak kalian sukai.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari al Barra' bin Azib mengenai firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.”*

Ia (al Barra') mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Pada hari pemetikan pohon kurma, orang-orang Anshar mengeluarkan *bushrun* (kurma mengkal), lalu menggantungkannya pada tali diantara dua tiang masjid Rasulullah SAW sehingga dimakan oleh kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lalu salah seorang diantara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan memasukkannya ke dalam beberapa tandan *bushrun* (kurma mengkal), ia mengira bahwa perbuatan itu diperbolehkan. Lalu Allah SWT menurunkan ayat berkenaan dengan orang yang mengerjakan hal tersebut (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) *“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya.”*

Hadits tersebut jug diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Majah, Ibnu Mardawih dan al-Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak*. Dan al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu'anha*, ia menceritakan:

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص - م بِضَبٍّ, فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يَنْهَ, عَنْهُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ, قَالَ : (لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ)

*“Pernah dihadirkan kepada Rasululla SWT binatang sejenis biawak, namun beliau tidak memakannya tetapi tidak juga melarangnya. Lalu kukatakan: “Ya Rasulullah, kita berikan saja kepada orang-orang miskin”. Maka beliau bersabda: “Janganlah kalian memberi makan mereka sesuatu yang kalian tidak mau memakannya.”*

Dan firman-Nya ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) *“Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* Maksudnya, meskipun Allah SWT memerintahkan kalian bersedekah dengan yang baik-baik, namun Dia Maha Kaya dan tidak membutuhkan hal tersebut, perintah itu tidak lain hanyalah untuk menyamakan antara orang kaya dan orang miskin. Ayat ini sama dengan firman-Nya: ( لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَتَفَوَىٰ مِنْكُمْ ) *“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan darimu yang dapat mencapainya.”* (QS. Al-Hajj: 37)

Allah SWT tidak membutuhkan makhluk-Nya sedangkan seluruh makhluk-Nya itu adalah *fugara* (butuh kepada-Nya). Dia Maha Luas karunia-Nya dan apa yang ada pada-Nya tiada akan pernah habis. Barang siapa bersedekah dengan harta dari hasil usaha yang baik, maka hendaklah ia mengetahui bahwa Allah SWT Maha Kaya, Maha Luas karunia-Nya, Maha Mulia dan Maha Dermawan. Dan Dia akan memberikan balasan atas semuanya itu serta melipatgandakannya dengan kelipatan yang banyak, yaitu bagi orang yang meminjamkan kepada Dzat yang tidak mempunyai kebutuhan (Allah SWT) dan tidak berbuat dzalim, Dia Maha Terpuji dalam segala perbuatan, firman, syariat, dan takdir-Nya. Tidak ada Tuhan yang haq selain Dia dan tiada Rabb selain Dia.

Bila dianalisa dengan pendekatan *usul fiqh*, maka dalil di atas dapat dikategorikan sebagai dalil umum atau mujmal. Surat Al-Baqarah: 267 menggunakan kata (الَّذِينَ آمَنُوا) yang berarti masih umum. Maksudnya semua orang yang beriman diperintahkan untuk ber*infaq*. Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud *infaq* dalam ayat tersebut adalah sedekah. Sedekah terbagi menjadi dua macam, yaitu sedekah wajib dan sunah. Ayat di atas lebih condong pada sedekah wajib, hal ini berdasarkan penafsiran Ali dan al-Saddi yang menafsirkan kata (ما كسبتم) dengan emas, perak dan buah-buahan serta tanaman yang dihasilkan dari pertanian. Sementara menurut Mujahid (ما كسبتم) adalah harta perdagangan. Imam al-Syaukani secara jelas menyatakan bahwa ayat ini

turun sebagai perintah untuk berzakat. Yusuf al-Qaradawi juga berpendapat demikian.

Dalam terjemahan kitab Tafsir Al-Qurthubi, karangan Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, surat Al-Baqarah: 267 mempunyai penafsiran sebagai berikut:

**Pertama:** Firman Allah SWT *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا* "Hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah (di jalan Allah)" Perintah ini ditunjukkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sedekah yang disebutkan pada ayat ini, Menurut Ali bin Abi Thalib, Ubaidah As-Samani, dan Ibnu Sirin, maksud sedekah pada ayat ini adalah sedekah wajib (zakat). Ayat ini menerangkan larangan sedekah dengan harta yang tidak baik.

Ibnu Athiyah mengatakan: yang diunggulkan dari pendapat Al Barra' bin Azib, Hasan dan Qatadah, bahwa yang dimaksudkan sedekah pada ayat diatas adalah sedekah sunnah. Ayat ini menyarankan agar tidak bersedekah kecuali dengan harta pilihan dan harta yang baik.

Ayat diatas memang berbentuk umum, sedekah tersebut dapat berarti wajib dan dapat berarti sunnah. Namun, jika yang mengeluarkan hartanya bermaksud untuk berzakat, maka perintah pada ayat tersebut menjadi wajib,

yakni tidak boleh berzakat dengan menggunakan harta yang tidak baik. Sedangkan jika yang mengeluarkan hartanya bermaksud untuk bersedekah sunnah, maka perintah pada ayat tersebut juga menjadi sunnah. Ia boleh bersedekah dengan harta yang bukan pilihan sebagaimana ia juga dibolehkan untuk bersedekah dengan harta yang sedikit.

Para ulama yang berpendapat bahwa perintah pada ayat diatas adalah sunnah mengatakan: lafadz **إفعل** (bentuk perintah) dapat berarti sunnah sebagaimana dapat pula berarti wajib. Sementara harta yang buruk, dilarang untuk dijadikan sedekah sunnah sebagaimana dilarang untuk dijadikan sedekah wajib. Allah SWT berhak untuk menentukannya.

Diriwayatkan dari Al Barra', ada seorang laki-laki yang menggantungkan setandan kurma kering yang sudah rusak, lalu Rasulullah SAW melihatnya dan berkata; *"Betapa buruk apa yang digantungkannya."* Kemudian turunlah ayat ini. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jika menurut hadits ini, maka hukum sedekah yang dimaksud ayat diatas adalah sedekah sunnah. Orang-orang disunnahkan untuk tidak bersedekah kecuali dengan harta pilihan dan harta yang baik.

Jumhur penafsir Al-Qur'an mengatakan bahwa makna **طَيِّبَات** adalah harta pilihan dan harta yang baik dari hasil usaha. Ibnu Zaid menekankan: harta yang halal dari hasil usaha.

**Kedua:** Hasil usaha (*al-kasb*) dapat dicapai dari tubuh yang bekerja, semisal buruh, atau dicapai dari jual beli atau tukar menukar atau berniaga, dan termasuk juga harta dari hasil warisan.

Sahal bin Abdillah mengatakan: Ibnu Al-Mubarak pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang ingin mendapatkan hasil usaha, dan berniat untuk bekerja, agar ia dapat menjalin silaturahmi, bekerja keras, berbuat kebaikan, dan memasuki kehidupan pekerjaan. Lalu Ibnu Al-Mubarak menjawab: Jika anda memiliki harta yang cukup untuk sehari-hari, maka tidak melakukan harta yang lebih banyak akan lebih baik. Karena setiap orang yang mendapatkan harta yang halal dan menafkahnnya juga dijalan halal, ia tetap ditanya di akhirat nanti mengenai pendapatan dan pengeluarannya. Sedangkan dengan tidak melakukannya berarti anda telah berzuhud, dan zuhud itu adalah meninggalkan yang sekedar halal saja.

**Ketiga:** Ibnu Khuwaizimandad mengatakan: ayat ini juga menjadi dalil pembolehan bagi orang tua menikmati hasil jerih payah anaknya. Karena Nabi SAW bersabda:

أَوْلَادُكُمْ مِنْ طَيِّبٍ أَكْسَابِكُمْ فَكُلُوا أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ هَنِيئًا

*“Anak-anak kamu adalah termasuk hasil jerih payahmu yang baik, maka kamu boleh menikmati harta anak-anakmu.”*

**Keempat:** Firman Allah SWT وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ *“Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*. Yakni: tumbuh-

tumbuhan, hasil bumi (minyak, besi, dan lain-lain), dan juga harta yang terpendam (harta karun).

Ketiga macam hasil bumi ini termasuk yang disebutkan dalam ayat. Adapun tumbuh-tumbuhan, Imam Ad-Daraquthni meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah, ia berkata: yang dijalankan dari sunnah Rasulullah SAW, adalah sabda beliau “*(Tanam-tanaman) tidak diwajibkan zakat jika kurang dari lima awsuq.*” *Awsuq* bentuk jamak dari *wasuq*, dan ukuran satu *wasuq* adalah enam puluh *sha'* (544 gram). Maka yang wajib dari tumbuh-tumbuhan semacam gandum, kurma dan anggur, adalah tiga ratus *sha'*. Sedangkan tumbuh-tumbuhan hijau semacam sayur-sayuran tidak dikenakan zakat.

Berdalil dengan ayat ini, yakni: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ “*Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”. Untuk mewajibkan segala jenis penghasilan bumi. Mereka mengatakan: ayat ini mencakup seluruh jenis yang dikeluarkan oleh bumi, entah itu sedikit ataupun banyak. Mereka berpendapat bahwa seluruh hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun hasil bumi semacam minyak, besi, dan lain-lainnya, para imam hadits meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

الْعَجْمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ، وَالْبَيْتُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ خُمُسٌ

*“(Melukai) hewan (liar yang tidak ada pemiliknya) adalah sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun), (ada orang atau hewan terluka karena) sumur (yang sedang digali) juga sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun), dan juga (jika ada orang atau hewan terluka karena) pertambangan (yang sedang digali) juga sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun). (Sedangkan untuk) harta karun (dikenakan zakat) seperlima”.*

Para ulama madzhab kami mengatakan: sabda Rasulullah SAW: *“harta karun (dikenakan zakat) seperlima”*. Menunjukkan bahwa harta yang tertimbun (harta karun) berbeda dengan hasil pertambangan, karena Nabi SAW telah memisahkan antara hasil pertambangan dengan harta yang tertimbun dengan menggunakan huruf *wau* pemisah. Jika seandainya kedua jenis itu sama, maka Nabi SAW pasti mengatakan, *“dan juga (jika ada orang atau hewan terluka karena) pertambangan (yang sedang digali) juga sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun). Dan ia (dikenakan zakat) seperlima”*. Namun ternyata tidak, yang dikatakan Nabi SAW adalah *“harta karun (dikenakan zakat) seperlima”*. Oleh karena itu, dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa harta karun berbeda dan bukan termasuk dari hasil pertambangan. *Wallahu a'lam*.

Asal kata *ar-rikaz* (harta yang tertimbun) dalam etimologi bahasa adalah apa yang tertimbun di dalam bumi, entah itu emas, perak, perhiasan, ataupun benda berharga lainnya. Begitu juga makna yang disampaikan oleh para ahli ilmu fikih. Karena mereka menyebut potongan emas dan perak yang berada di suatu tanah galian dengan sesuatu yang tertimbun di dalam bumi. Harta yang seperti ini tidak diperoleh dengan bekerja atau diusahakan. Harta

yang seperti inilah yang dikenakan zakatnya seperlima, karena harta itu termasuk harta karun.

Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwasanya potongan emas atau perak yang berada di suatu tanah galian hukumnya sama dengan harta karun dalam pembebanannya kepada seseorang (zakatnya). Pendapat ini pula lah yang difatwakan oleh jumbuh ulama ahli ilmu hadits.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id bin Ali Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai harta karun, beliau lalu menjawab: *“(Ia adalah) emas yang diciptakan Allah di dalam bumi ketika Allah menciptakan langit dan bumi.”*

Namun Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa periwayat Abdullah bin Sa'id ini lemah, dan haditsnya tidak dapat dijadikan dalil. Riwayat lain dari Abu Hurairah dengan sanad yang berbeda juga bukan hadits yang *shahih*. Hal ini disampaikan oleh Ad-Daraquthni.

Menurut para ulama, harta yang ditimbun oleh orang-orang terdahulu juga termasuk harta karun. Para ulama ini tidak ada yang berbeda pendapat, jika harta tersebut ditimbun sebelum diturunkannya ajaran agama islam. Adapun setelah ajaran agama islam diturunkan, maka harta tersebut menjadi *luqathah* (barang temuan).

**Kelima:** Lalu para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum harta karun yang ditemukan. Imam Malik berpendapat: Jika harta karun yang ditemukan dipendam pada masa jahiliyah di negeri Arab atau dinegeri manapun yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan, maka harta karun tersebut menjadi milik si penemu, dan hanya dikenakan zakat sebesar seperlima dari harta temuannya. Namun, jika harta itu terdapat di negeri islam maka harta tersebut adalah *luqathah* (barang temuan). Sedangkan jika harta tersebut di temukan di negeri yang ditaklukkan kaum muslimin dengan cara berperang, maka harta tersebut milik bersama, yakni dibagikan kepada orang-orang yang ikut menaklukkan negeri itu, bukan untuk orang yang menemukan saja.

Adapun jika harta tersebut ditemukan di negeri-negeri asing yang berdamai dengan negeri islam, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada penduduk negeri tersebut, dan si penemu tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang ditemukannya, kecuali jika orang yang menemukan itu termasuk penduduk negeri tersebut, maka ia juga akan mendapatkan bagiannya seperti penduduk lainnya.

Ismail berpendapat: Jika demikian keadaannya, maka hukum harta karun itu termasuk hukum harta rampasan perang, karena harta tersebut milik orang kafir yang ditemukan oleh seorang muslim, maka muslim ini seperti

yang telah membunuh seorang kafir, ia berhak mengambil harta itu dan mendapatkan empat perlimanya.

Lalu Ibnu Al-Qasim mengatakan: pendapat dari Imam Malik mengenai benda temuan semacam permata, besi, peluru, atau yang lainnya, tetap dianggap sebagai harta karun, yakni harus dikeluarkan zakatnya seperlima dari harta itu. Namun pada kesempatan lainnya Imam Malik berpendapat: bahwa orang yang menemukannya tidak harus mengeluarkan zakat, jika harta yang ditemukan bukan semacam benda diatas. Kemudian pendapat terakhir yang kami terima dari riwayat Imam Malik adalah: diwajibkan zakat seperlima dari harta tersebut. Dan pendapat inilah yang paling benar, sesuai dengan keumuman hadits, dan pendapat ini pula yang diikuti oleh jumhur ahli fikih.

Kemudian, mengenai harta karun yang ditemukan di sebuah rumah, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat: harta itu sepenuhnya milik si empunya rumah tersebut, dan ia diwajibkan untuk mengeluarkan seperlima dari harta temuan itu. Sedangkan si penemu tidak mendapatkan apa-apa. Namun pendapat ini ditentang oleh Abu Yusuf, ia mengatakan: harta temuan itu tentu milik si penemu, bukan milik si empunya rumah. Pendapat ini juga diikuti oleh Ats-Tsauri.

Jika harta tersebut ditemukan di negeri antah berantah yang tidak berpenghuni, maka jumhur ulama semuanya sepakat bahwa harta tersebut menjadi milik si penemu, dan ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat seperlimanya. Entah negeri tersebut berada di ranah kafir yang dibuka oleh kaum muslimin secara paksa atau tidak, dan entah negeri itu berada di kawasan Arab atau bukan. Para ulama juga membolehkan bagi orang yang menemukannya untuk menyimpan seperlima yang harus ia keluarkan sebagai zakat jika ia membutuhkannya. Dan ia juga berhak untuk memberikan harta seperlima itu kepada orang miskin mana saja yang ia kehendaki.

Hal ini juga diamini oleh penduduk kota Madinah dan pengikut Imam Malik, mereka mengatakan: Tidak ada bedanya apakah harta itu ditemukan di negeri yang berada di daerah orang kafir yang dibuka oleh kaum muslimin dengan berperang atau dengan damai, atau apakah dikawasan arab ataupun bukan, selama harta itu bukan milik siapapun, dan bukan ditinggalkan oleh seseorang, maka harta tersebut milik orang yang menemukannya, dengan mengeluarkan seperlima dari harta tersebut, seperti yang disebutkan oleh hadits di atas tadi. Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Laits, Abdullah bin Nafi', Asy-Syafi'i, dan sebagian besar para ulama lainnya.

**Keenam:** Adapun jika harta tersebut diambil dari kawasan pertambangan ataupun yang diolah darinya, para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat: harta yang

dimanfaatkan dari kawasan pertambangan semacam emas atau perak tidak diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya hingga seberat dua puluh *mistqal* emas (1 *mistqal* = 4.24 gram) atau lima *awaq* perak (1 *awqiyah* = 119 gram). Jika harta pemanfaatan sudah seberat tadi maka telah diwajibkan zakat, dan jika melebihinya maka dihitung sesuai beratnya selama pertambangan itu masih terus dioperasikan. Jika pendapatannya terpenggal oleh jangka waktu, maka zakatnya disesuaikan dengan satu kali pendapatan saja, karena harta karun menurut mereka sama seperti hasil pertanian yang diambil zakatnya setiap satu kali panen, dan tidak perlu menunggu hingga satu tahun.

Sahnun pernah berkata kepada seseorang yang memiliki pertambangan: satu kali pendapatan tidak digabungkan dengan pendapatan lainnya, dan ia tidak diwajibkan zakat kecuali yang senilai dengan dua ratus dirham atau dua puluh dinar pada setiap kali pendapatannya.

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah: pendapat ini digabungkan menjadi satu, lalu dikeluarkan zakatnya sesuai pendapatan keseluruhannya, seperti halnya zakat pada pertanian.

Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat: Hasil pertambangan itu sama seperti harta karun, emas atau perak yang diperoleh dari pertambangan itu dihitung pada setiap kali menghasilkan, setelah ia mengeluarkan seperlima dari zakatnya. Yakni: barangsiapa yang telah

mendapatkan emas atau perak dalam satu atau beberapa penghasilan yang mencapai kadar zakat, maka ia harus menunaikan zakatnya. Adapun hasil zakatnya ditentukan pada awal penunaian zakatnya itu.

Namun, jika dari awal usahanya hingga satu tahun ke depan ia belum juga mendapatkan emas atau perak yang sesuai dengan kadar zakat, maka ia harus menunggu penghasilan selanjutnya hingga akhirnya mencapai *nishab* zakatnya. Lalu setelah ia mengeluarkan zakat tersebut, masa setahunnya kembali lagi seperti semula. Karena, menurut mereka hasil pertambangan ini sama seperti *nishab* zakat dari penghasilan suatu jasa. Pendapat ini diikuti pula oleh Ats-Tsauri.

Kemudian Al-Muzani meriwayatkan sebuah pendapat dari Asy-Syafi'i, ia mengatakan: menurut ajaran yang aku pelajari, zakatnya disesuaikan dengan penghasilan pertambangannya. Lalu Al-Muzani melanjutkan: Namun yang lebih diunggulkan dari pendapat Imam adalah, masa *haul* (setahun) dari hasil pertambangannya adalah awal pertama ia mengeluarkan zakat. Kemudian Al-Laith bin Sa'ad menambahkan: zakat emas atau perak yang dikeluarkan dari hasil pertambangan itu seperti penghasilan suatu jasa yang dapat digabungkan menjadi satu tahun. Inilah pendapat Asy-Syafi'i yang dijelaskan oleh Al-Muzani dalam madzhabnya.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Daud dan para pengikutnya, apabila telah mencapai satu tahun ditangan pemiliknya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

مَنْ اسْتَفَادَ مِثْلًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Barangsiapa yang menghasilkan uang dengan jasanya maka ia tidak diwajibkan zakat hingga mncapai satu tahun”. (HR. At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni)

Lalu mereka juga berdalil dengan riwayat dari Abdurrahman bin An’um dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW pernah membagikan potongan emas yang masih bercampur dengan debu kepada beberapa orang yang baru saja masuk islam, emas tersebut dikirim oleh Ali RA dari Yaman.

Imam Syafi’i mengatakan: orang-orang yang diberikan emas ini adalah mereka yang berhak menerima zakat, karena mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa hasil pertambangan harus dizakatkan.

Sedangkan dalil dari Imam Malik adalah sebuah riwayat dari Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, bahwa Nabi SAW memberikan pertambangan *Al-Qabaliyah* yang dekat dengan desa Fur’u kepada Bilal bin Harits, hingga saat ini pertambangan tersebut tidak mngeluarkan apa-apa kecuali seperlima dari kewajiban zakat. Namun *isnad* dari hadits ini terputus, dan para ahli hadits tidak mengambil hadits semacam ini sebagai hujjah mereka.

Lalu hadits serupa juga diriwayatkan Ad-Darawardi, dari Rabi'ah, dari Harits bin Bilal Al-Muzani, dari ayahnya, dan hadits ini juga disebutkan oleh Al-Bazar, dan diriwayatkan pula oleh Katsir bin Abdillah bin Amru bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah memberikan pertambangan *Al-Qabaliyah* dari dataran yang tinggi hingga dataran yang rendah kepada Bilal bin Harits. Dimana pertambangan ini juga baik untuk bercocok tanam dari gunung Quds. Namun dari sana tidak dikeluarkan zakatnya. Hadits ini juga disebutkan oleh Al-Bazar. Sedangkan para ulama sepakat mengenai lemahnya hadits ini.

**Ketujuh:** Firman Allah SWT *وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ* “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya”. Kata *تَيَمَّمُوا* pada ayat ini maknanya adalah mencari atau memilih. Ayat ini menunjukkan bahwa hasil usaha itu ada yang baik dan ada pula yang buruk.

Sebuah riwayat An-Nasa’i dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif tentang tafsir dari firman Allah SWT, yang diantaranya kalimat: *وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ* “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya”. Diantara yang buruk ini adalah *ju’rur* dan *hubaiq* (dua warna yang menunjukkan kurma sudah buruk), Rasulullah SAW pun melarang kedua jenis kurma ini untuk dijadikan sebagai zakat.

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat, lalu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang masih kecil dan mentah, Lalu Rasulullah SAW bertanya: “Siapakah yang membawa ini?” (tidak ada yang menjawab karena) tidak ada sahabat lain yang membawa kurma yang demikian kecuali orang tersebut. Lalu turunlah ayat *وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ* “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya”. Kemudian Rasulullah SAW melarang berzakat dengan *ju’rur* dan *hubaiq*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Al-Barra’, lalu At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits tersebut termasuk hadits *shahih*.

Kemudian, Ath-Thabari dan An-Nuhas meriwayatkan bahwa Abdullah membaca *تَيَمَّمُوا* dengan *تَأَمَّمُوا*. Sedangkan Muslim bin Jundub membacanya dengan *تُيَمَّمُوا*. Sementara Ibnu Katsir membacanya dengan *تَيَمَّمُوا* (dengan menggunakan *tasydid* pada huruf *ya*). Diriwayatkan pula dari Abu Amru bahwa Mas’ud membacanya *تُؤَمَّمُوا* dengan menggunakan huruf *hamzah* setelah huruf *ta* yang berdhommah.

**Kedelapan:** Firman Allah SWT *مِنْهُ تُنْفِقُونَ* “Lalu kamu nafkahkan dari padanya”. Al Jurjani dalam kitab *Nuzhum Al-Qur’an* mengatakan: sebagian ulama menyatakan bahwa kalimat dari ayat tersebut terhenti pada kata *الْخَبِيثَ*

kemudian setelah itu dimulai lagi dengan predikat yang baru untuk memberikan sifat kepada kata **الْحَبِيْثُ**. Perkiraan makna yang diinginkan adalah: “Dari situlah kamu mengambil sedekah, padahal kamu tidak akan mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata, yakni menganggap remeh.”

Lalu Al Jurjani melanjutkan: sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa kalimat dari ayat tersebut tersambung hingga kata **مِنْهُ**. Oleh karena itu, *dhomir* yang terdapat pada kata **مِنْهُ** ini kembalinya kepada kata **كَسَبْتُمْ**. Lalu datangnya kata **تُنْفِقُوْنَ** seakan ia menempati posisi sebagai keterangan.

**Kesembilan:** Firman Allah SWT **وَلَسْتُمْ بِأَخَذِ يَه إِلاَّ أَنْ تُعْطُوا فِيْهِ** “*Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*” Yakni kamu tidak akan mengambil sesuatu yang buruk itu sebagai utang, atau juga mengambil piutang tersebut dari orang lain. Kamu akan menganggapnya remeh dan membiarkan hak kamu yang berupa sesuatu yang buruk itu menjadi milik orang lain. Kamu bahkan bisa jadi tidak menyukai bahkan membencinya.

Oleh karena itu, janganlah kamu memberikan sesuatu yang berkaitan dengan Allah SWT dengan apa yang dirimu sendiri saja tidak suka. Makna ini disampaikan oleh Al Barra’ bin Azib, Ibnu Abbas, dan Adh-Dhahak. Sedangkan Hasan mengatakan, makna ayat ini adalah: Kamu tidak akan

mengambilnya untuk dibeli walaupun kamu melihatnya dijual di pasar, kecuali harganya sangat murah. Sebuah riwayat dari Ali RA juga mengartikan ayat ini yang mirip maknanya.

Ibnu Athiyah menanggapi, kedua penafsiran yang hampir sama ini mengarah kepada zakat yang wajib. Sedangkan Ibnu Al Arabi mengatakan: Jika ayat ini menerangkan zakat yang wajib, maka tidak mungkin akan disebutkan *وَأَلْسَنُكُمْ بِتَأْخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ* “*Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*” Karena sesuatu yang buruk dan memiliki cela tidak mungkin diperbolehkan untuk sebuah sedekah wajib. Tidak dengan memicingkan mata dan tidak pula dengan tanpa memicingkan mata. Sedangkan untuk sedekah sunnah saja seorang muslim tidak pantas bersedekah dengan sesuatu yang layak untuk dipicingkan mata.

Lalu Al Barra’ bin Azib dalam tafsiran lainnya mengatakan: *وَأَلْسَنُكُمْ بِتَأْخِذِهِ* “*Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*” walaupun dihadapkannya. Adapun *إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ* “*Melaikan dengan memicingkan mata terhadapnya*” yakni, karena merasa tidak enak hati terhadap si pemberi, maka kamu terpaksa mengambilnya, walaupun kamu sama sekali tidak membutuhkan dan tidak dapat memanfaatkan pemberian itu.

Ibnu Athiyah menanggapi: Jika demikian, maka penafsiran ini mengarah pada sedekah yang sunnah. Sedangkan Ibnu Zaid menafsirkan: Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil yang haram melainkan dengan memicingkan mata terhadap yang makruh.

**Kesepuluh:** Firman Allah SWT *إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ* “Melaikan dengan memicingkan mata terhadapnya.” Beginilah bacaan yang disepakati oleh jumbuh ulama. Kata *تُغْمِضُوا* diambil dari *أَغْمَضَ* yakni meremehkannya dan akan rela hak kepemilikannya terhadap benda itu diambil oleh orang lain. Atau bisa juga artinya yang berkenaan dengan mata, entah itu dengan memicingkan mata (*taghmidh*) karena biasanya orang yang ingin menahan kesabarannya terhadap sesuatu yang buruk ia akan memicingkan matanya, atau juga dengan memejamkan mata (*aghmadha*) seperti kata *a'raqa* yang maknanya mendatangi Iraq, atau *a'mana* yang artinya mendatangi negara Oman, atau *anjada* yang maknanya mendatangi negara Nejed. Adapun alasan orang tersebut memejamkan mata adalah ia mencari penjelasan untuk mengambilnya.

Bacaan yang disepakati jumbuh ini berbeda dengan dua bacaan Az-Zuhri, yang pertama adalah *تُعْمَضُ* (memberikan harakah *fathah* kepada huruf *ta'*), dan yang kedua adalah *تُعْمَضُ* (mentasydidkan dan memberikan harakat *kasrah* pada huruf *miim*). Untuk makna bacaan yang pertama adalah memurahkannya agar dapat terjual. Sedangkan bacaan yang kedua, yang diikuti juga bacaannya oleh Qatadah seperti yang diriwayatkan oleh An-

Nuhas, maknanya adalah: kamu mau mengambilnya dengan harga yang miring.

Abu Amru Ad-Dani mengomentari: makna dari kedua bacaan Az-Zuhri ini adalah, agar kamu mengambilnya dengan harga yang sedikit (murah). Lalu Makki meriwayatkan bacaan yang lain dari Hasan, yaitu تُعْمَضُّ (mentasydidkan dan memberikan harakat *fathah* kepada huruf *miim*). Dan lain halnya dengan bacaan Qatadah, ia membaca تُعْمَضُّ (tanpa ada *tasydid*). Abu Amru Ad-Dani mengomentari: maknanya adalah, kecuali jika kamu dipicingkan oleh orang yang memberikan. Makna ini juga diriwayatkan oleh An-Nuhas dari Qatadah.

Ibnu Jinni mengatakan, makna dari ayat ini adalah: kamu sendiri terlihat memejamkan mata kamu terhadap apa yang kamu berikan. Namun penafsiran seperti ini tidak bermakna apa-apa, seperti halnya sebuah ungkapan, laki-laki itu diberi penghormatan, lalu ditafsirkan dengan: aku melihat laki-laki itu dihormati.

Ibnu Athiyah mengatakan: makna-makna yang disampaikan ini telah keluar dari makna bahasanya, yakni *aghmadha* dan *taghmidh*. Karena makna *aghmadha* telah disamakan dengan arti *ghamadha*. Walaupun keduanya bermakna hampir sama, namun penafsiran yang ditekankan lebih kepada makna *ghamadha*, entah itu dengan bentuk pengharamannya seperti pendapat

dari Ibnu Zaid, atau dengan bentuk mengambilnya sebagai utang atau memberikannya secara cuma-cuma seperti pendapat dari ulama lainnya.

Al Mahdawi berpendapat bahwa yang membaca *تُعْمِضُ* seperti bacaan jumhur ulama, maka maknanya adalah, kamu memicingkan mata kamu ketika mengambilnya. Lalu Al-Jauhari berpendapat: kata *عَمَّضَ* dan *أَعْمَضَ* digunakan ketika seorang menjual murah benda yang ia jual kepada orang lain atau menawar murah benda yang ingin ia beli. Firman Allah SWT *إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ* “*Melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*” Yakni tidak akan puas kecuali ia dapat membelinya dengan harga yang termurah, atau mendapatkan penambahan timbangannya jika harga tersebut tidak dapat diusik lagi.

**Kesebelas:** Firman Allah SWT *وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ* “*Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*” Pada ayat ini Allah SWT memperingatkan manusia atas sifat-Nya, yang Maha Kaya, yakni Ia tidak membutuhkan sedekah dari manusia. Barang siapa yang ingin mendekati diri dan memohon pahala, maka lakukanlah sedekah itu, yang akan selalu diperhatikan dan dihargai, dengan begitu ia telah membantu dirinya sendiri.

Sedangkan *ismullah* *حَمِيدٌ* maknanya adalah Yang Terpuji di setiap waktu dan keadaan. Mengenai firman Allah SWT ini *وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ* “*Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*” Az-Zujaj mengatakan: maknanya adalah, Allah SWT tidak menyuruhmu untuk

bersedekah karena Ia kekurangan, Allah SWT hanya ingin menguji ketaatanmu, karena Ia Maha Terpuji atas semua nikmat-Nya, atas segala sesuatu.

Selain memiliki hukum dasar yang tercantum dalam Al-Quran, kewajiban mengeluarkan zakat juga di jelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

❁ أَقِيمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَحُجِّ الْبَيْتَ وَمَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَفْعَلَ بِكَ النَّاسُ فَا فَعَلْ بِهِمْ وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَدَعِ النَّاسَ مِنْهُ  
(ابن جرير بن سويد بن حجر)

*“Tegakkanlah shalat yang diwajibkan, dan bayarkanlah zakat yang difardhukan, dan berhajilah ke rumah (baitullah), dan sesuatu yang engkau senang orang melakukannya bersamamu, maka kerjakanlah, (sebaliknya) sesuatu yang engkau benci orang lain melakukannya, maka ajaklah manusia meninggalkannya.” (HR. Ibnu Jarir bin Suwaid bin Hajar)*

Asbabul wurud hadits diatas dijelaskan dalam kitab *jamiul kabir*, Suwaid berkata: Pamanku mengabarkan: Aku bertemu Rasulullah SAW disuatu tempat antara Arafah dan Mudzdalifah, maka aku pegang tali untanya, sambil bertanya: Apakah amal yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka? Beliau menjawab: Ketahuilah, demi Allah jika engkau meringankan (sederhanakan) pertanyaan itu, sungguh aku menganggapnya masalah yang besar dan memanjangkan jawabanku. “Tegakkanlah olehmu shalat.....” dan seterusnya bunyi hadits di atas.

## 2.5 Jenis Usaha yang Wajib Dizakati

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perusahaan yang sahamnya *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) terbagi ke dalam beberapa sektor, yang meliputi: sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Kesembilan sektor tersebut merupakan objek zakat yang harus dikeluarkan zakat perusahaannya. Akan tetapi, dalam penelitian ini, hanya berfokus pada dua sektor utama saja, yaitu sektor pertambangan dan sektor keuangan. Sehingga pembahasan mengenai teori zakat perusahaan hanya menjelaskan mengenai kedua sektor utama tersebut.

### 1.5.1 Sektor Keuangan

Sektor keuangan merupakan sektor perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam hal ini, perusahaan yang menghuni sektor keuangan ini, memberikan pelayanan atau jasa yang terbaik kepada nasabah yang menggunakan perusahaan mereka dalam hal yang berkaitan dengan keuangan. Sektor ini banyak dihuni oleh perusahaan pembiayaan, lembaga perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, dan lain sebagainya.

Menurut Mufraeni (2006: 120) menjelaskan bahwa salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Pengakuan atas konsep entitas berarti pengakuan perusahaan sebagai *syahsiyah al i'tibariyah*, dimana perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya.

Yang dimaksud dengan perusahaan disini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham (*corporate*). Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan, pada umumnya berporos kepada kegiatan *trading* atau perdagangan. Dengan demikian, setiap perusahaan dibidang barang (hasil industri atau pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.

Menurut Kurnia dan Hidayat dalam Nasir (2015) zakat lembaga keuangan syariah, zakat dihitung setelah jumlah harta tunai dan investasi keuangan di hitung pada akhir tahun pembukuan (*haul*), kemudian dikurangi oleh biaya tanggungan jangka pendek. Selisih dari hasil pengurangan harta tersebut adalah sebagai harta yang wajib di zakati sebesar 2,5%.

Berdasarkan informasi diatas, untuk menghitung zakat perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan, dapat menggunakan metode perhitungan yang dikemukakan oleh Bazis DKI. Yang mana diperoleh rumus sebagai berikut:

$$\text{Zakat perusahaan} = (\text{Aset Lancar} - \text{Utang Jangka Pendek}) \times 2,5\%$$

Metode perhitungan zakat perusahaan tersebut sejalan dengan metode perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh Bank Muamalah Indonesia, yang menghitung zakatnya pada laba bersih perusahaan dengan tarif 2,5%. Selain itu, dasar pengenaan zakat pada laba bersih, didasari oleh sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak mempunyai kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan Anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanannya dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun” (HR. Abu Dawud).

Hadits tersebut menjelaskan mengenai tarif zakat perusahaan, yang mana pengenaan tarif zakat tersebut berbeda-beda, bergantung dengan jenis usaha yang dijalankan. Selain itu, perbedaan pengenaan tarif zakat perusahaan

tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan dalam hal pemerolehan laba. Jika dianalisa lebih mendalam, hadits ini juga menjadi dasar bahwa zakat perusahaan dikenakan terhadap laba bersih yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

### 1.5.2 Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang bergerak dalam bidang usaha eksploitasi hasil dari sumber daya alam (SDA). Artinya, perusahaan pada sektor pertambangan ini mempunyai produk utama berupa hasil tambang. Pada umumnya, perusahaan yang tergolong dalam kategori sektor pertambangan ini meliputi: perusahaan pertambangan batubara, minyak, besi, timah, gas bumi, dan lain sebagainya.

Menurut Mufraini (2006: 115) yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut, sungai dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Barang tambang dan hasil laut meliputi: emas, perak, besi, timah, kerang, mutiara, dan lain sebagainya.

Pada kajian fikih klasik, persentase aset wajib zakat kategori barang tambang dan hasil laut menunjukkan adanya persentase volume zakat yang relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harta karun atau barang temuan (*rikaz*) volume wajib zakatnya adalah 20%.

2. Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai sangat besar dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya 20%.
3. Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai kecil dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya 2,5%.
4. Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai besar dan memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya 2,5%.
5. Jika barang tambang dan hasil laut yang didapat bernilai kecil dan memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya 2,5%.

Untuk perusahaan asing yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun perusahaan pemerintah yang bergerak pada sektor kerja yang memberikan fasilitator dari proyek eksploitasi barang tambang, perlu dianalisis secara mendalam. Karena perusahaan-perusahaan tersebut tentunya dapat menghadirkan pendapatan yang sangat besar dari hasil tambang dan hasil laut. Selain itu, profesionalisme kerja yang diterapkan akan menuntut biaya operasional yang besar. Namun, hasil yang mereka dapatkan hampir bisa dipastikan untuk diperjual belikan.

Untuk lebih mudahnya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghitung kewajiban zakatnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip perhitungan ilmiah dari zakat komoditas perdagangan. Pembahasan secara ringkasnya adalah harus ditentukan terlebih dahulu jumlah modal bersih yang

berputar, karena hal ini merupakan jumlah dari nilai hasil eksploitasi barang tambang ataupun laut. Kemudian jumlah tersebut ditambahkan dengan penghasilan neto yang dihasilkan sepanjang tahun, kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh TE Gambling dan RA Karim dalam mengitung zakat perusahaan untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri dan dagang. Yang mana, diperoleh rumus:

$$\text{Zakat perusahaan} = (\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \%$$

Hal ini sejalan dengan pendapat pertama yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi (2004: 441) tentang dasar pemungutan zakat perusahaan. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi memiliki dua metode terkait perhitungan zakat perusahaan tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa, zakat perusahaan di pungut dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi selama satu tahun, dengan persentase zakat sebesar 2,5%. Metode perhitungan zakat seperti ini terjadi karena hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi tersebut sangat jelas. Hal ini seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang.

Sedangkan pendapat kedua yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, zakat perusahaan dipungut dari hasil investasi dan setiap memperoleh keuntungan, dengan persentase zakat sebesar 5% atau 10%. Jadi,

bagi perusahaan yang menggunakan metode ini, dapat mengeluarkan zakatnya setiap bulan atau tanpa menunggu masa satu tahun.

## 2.6 *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*

AAOIFI adalah organisasi korporat internasional mandiri yang didukung oleh 200 anggotanya dari 45 negara di seluruh dunia, yang meliputi industri perbankan dan keuangan Islam internasional. AAOIFI merumuskan dua metode perhitungan zakat perusahaan, yaitu:

### a. Metode Aset Bersih (*Net Asset Methods*)

Metode perhitungan zakat menurut metode aset bersih ini didasarkan pada laporan posisi keuangan. Dalam hal ini, perusahaan akan dikenakan tarif 2,5% jika menggunakan kalender hijriah. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan kalender masehi, akan dikenakan tarif zakat sebesar 2,5775%. Adapun rumus perhitungan zakat menurut metode ini, yaitu:

$$\text{Zakat perusahaan} = \text{Aktiva Subjek Zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \text{Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit}) \times 2,5775\%$$

Menurut AAOIFI, yang menjadi kategori aktiva subjek zakat pada metode aktiva bersih ini, terdiri dari: kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu-ragu), aktiva yang diperdagangkan

seperti: persediaan surat berharga, *real estate*, pembiayaan (*mudharabah, musyarakah, salam, istishna*). Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa aktiva yang menjadi sasaran zakat perusahaan harus berupa aktiva yang mengalami pertumbuhan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Rachmad (2014) menyatakan bahwa, zakat atas saham dalam perusahaan dan industri. Yang mana, zakat saham ini disesuaikan dengan zakat *tijarah* (perdagangan), yaitu diambil dari keuntungan masing-masing saham sebesar 2,5%. Akan tetapi, apabila saham yang dimiliki bukan untuk diperdagangkan, maka disamakan dengan uang simpanan. Dalam hal ini, hanya harga saham yang mencapai *nishab* saja yang menjadi harta subjek zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa, *nishab* zakat perusahaan adalah sebesar 85 gram emas pada akhir tahun perhitungan zakat. Hal ini terjadi, karena harga emas selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga *nishab* perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp39.950.000 (85 gram x Rp470.000).

Dalam metode aset bersih ini, penyertaan pihak minoritas, pemerintah, dan lembaga sosial juga menjadi pengurang aktiva subjek zakat. Untuk penyertaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga sosial, harta dari hasil investasi tidak menjadi sasaran tentang kewajiban untuk berzakat, karena harta tersebut merupakan harta masyarakat yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Artinya harta tersebut secara tidak

langsung telah diberikan kepada para masyarakat. Sedangkan untuk penyertaan yang dimiliki oleh kaum minoritas, harta ini tidak menjadi sasaran dalam zakat perusahaan karena terdapat perbedaan metode perhitungan zakat perusahaan dan zakat saham. Hal ini terjadi karena, metode perhitungan zakat menurut AAOIFI model aset bersih ini mengacu pada laporan posisi keuangan perusahaan. Sehingga laba perusahaan tidak menjadi dasar pengenaan zakat perusahaan.

b. Metode Dana Diinvestasikan Bersih (*Net Invested Funds Method*)

Rumus perhitungan zakat menurut metode dana diinvestasikan bersih ini didasarkan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Seperti halnya metode aset bersih, metode ini juga mempunyai tarif zakat yang berbeda, bergantung dengan kalender yang digunakan oleh perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Dari pernyataan tersebut diperoleh rumus sebagai berikut:

$$\text{Zakat perusahaan} = (\text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan dikurangkan dari Aktiva} + \text{Laba Ditahan} + \text{Laba Bersih} + \text{Utang Jangka Panjang}) - (\text{Aktiva Tetap} + \text{Investasi yang tidak diperdagangkan} + \text{Kerugian}) \times 2,5775\%$$

Dalam pengenaan zakat perusahaan ini, Yusuf Qardhawi (2004: 318) berpendapat, bahwa modal dan keuntungan menjadi harta subjek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi tersebut:

- ❖ و الحق أن رأي الجمهور, أقوى دليلاً من رأي مالك, فإنّ الإعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة. أنّها مال مرصود للنماء مثل العقود, سواء أنمت بالفعل أم لم تنم, بل سواء ربحت أم خسرت, والتاجر مديراً كان أو غير مدير, قد ملك نصاباً نامياً فوجب أن يزكّيه

*“Pendapat jumbuh lebih kuat landasannya daripada pendapat Malik, yaitu bahwa yang menjadi titik tolak adalah zakat wajib hukumnya atas barang dagang. Barang itu mempunyai potensi untuk berkembang, bahkan baik memberi keuntungan maupun merugi. Dan pedagang itu, baik yang rutin maupun bukan, telah mempunyai kekayaan berkembang yang cukup senisab, yang atas dasar itulah zakat atasnya wajib.”*

Berdasarkan dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa modal dan laba yang diperoleh suatu perusahaan menjadi harta subjek zakat. Selain itu, beliau juga menambahkan tentang harta yang termasuk dalam kategori modal, yaitu:

- a. Berupa barang dagangan yang beredar (*manqul*) seperti mobil, traktor, berbagai macam mesin, barang-barang dagangan yang diujakan seperti makanan, pakaian dan lain-lain.
- b. Berupa barang-barang yang tidak beredar atau tetap (*tsawabit*) seperti kantor, mobil yang digunakan untuk bekerja, alat-alat seperti mesin-mesin tulis, mesin-mesin hitung dan lain sebagainya.
- c. Berupa barang-barang yang tidak bergerak (*'iqar*) seperti gedung-gedung perkantoran, tempat-tempat penjualan dan pemasaran, tanah kosong dan lain-lain.

d. Berbagai macam piutang, seperti piutang yang pembeliannya diangsur selama beberapa tahun, piutang yang pelunasannya telah ditetapkan pada waktu tertentu dan ada pula piutang yang menurut akuntansi disebut kredit macet (*ad-dainaul mayyit*). Selain itu masih ada pula berbagai macam barang dagangan yang berada di tangan badan-badan perwakilan (*egencies*) dagang.

Berbeda dengan metode perhitungan zakat yang diungkapkan oleh berbagai tokoh, yang menganggap utang sebagai pengurang zakat. Dalam metode ini, utang jangka panjang justru menjadi aktiva subjek zakat. Hal ini terjadi karena, utang jangka panjang berbeda dengan utang jangka pendek, yang mengharuskan perusahaan untuk segera melunasi utang tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Sehingga utang jangka panjang disamakan dengan modal usaha, yang memiliki persamaan dalam hal mengalami perputaran dan bersifat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengemukakan bahwa, setiap harta yang berkembang menjadi sasaran harta wajib zakat.

Selain itu, sebagian ulama juga menjelaskan bahwa, utang yang dapat mengurangi zakat adalah utang yang telah jatuh tempo (utang jangka pendek). Sedangkan utang jangka panjang tidak menjadi aktiva pengurang zakat, karena jika seluruh utang dikategorikan sebagai aktiva pengurang zakat, maka bisa jadi harta yang dimiliki oleh perusahaan tidak

mencapai *nishab*, sehingga tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi perusahaan tersebut ([www.rumaysho.com](http://www.rumaysho.com)).

Menurut Rachmad (2014) yang menyatakan bahwa, alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama islam, selain golongan kecil ulama mazhab-mazhab Zahiri, Mu'tazilah dan Syi'ah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja dan kuda tunggangan, berdasarkan ijmak. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan, baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan, maka berarti zakat wajib. Akan tetapi bila tidak, tentu tidak wajib pula.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini sejalan dengan metode perhitungan zakat menurut AAOIFI dana diinvestasikan bersih. Dimana menurut metode ini, aktiva tetap dan investasi yang tidak diperdagangkan dapat mengurangi aktiva subjek zakat. Dalam ilmu akuntansi dijelaskan bahwa, aktiva yang tidak diperdagangkan dikategorikan sebagai modal perusahaan. Akan tetapi, modal tersebut telah terbentuk ke dalam saham

dalam portepel. Saham portepel merupakan modal yang berupa saham namun belum dijual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal tersebut tidak mengalami perkembangan, Sehingga dalam metode ini, dana investasi tidak diperdagangkan dapat mengurangi harta subjek zakat perusahaan.

Selain itu, kerugian juga dikategorikan sebagai pengurang zakat. Hal ini terjadi, karena kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan mengakibatkan perusahaan menanggung sejumlah dana untuk operasional perusahaan. Kerugian bisa diakibatkan oleh rendahnya permintaan pasar, terjadiya kredit macet, dan lain sebagainya. Jika perusahaan mengaami kerugian, maka secara otomatis pendapatan yang diterima perusahaan menjadi berkurang. Alasan inilah yang mendasari bahwa kerugian menjadi pengurang subjek zakat.

## 2.7 *Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)*

Saham-saham perusahaan yang listing di *Indonesian Sharia Stock Index (ISSI)* merupakan saham perusahaan *go public* yang telah mendaftarkan dirinya dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan *go public* tersebut merupakan perusahaan berbasis konvensional yang menjalani bisnisnya dengan prinsip syariah, sehingga sahamnya dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Pemilihan saham-saham syariah tersebut dilakukan

oleh Bapepam-LK, yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.


Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung *gharar* dan *maysir*.
3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan :
  - a. Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*)
  - b. Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan atau
  - c. Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI.

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam katagori syariah adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas.
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu.
3. Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut:
  - a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%).
  - b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (*revenue*) tidak lebih dari 10%

## 2.8 Kerangka Berfikir



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2009:15).

Penelitian ini merujuk pada pendekatan penelitian deskriptif-komparatif, yang mana penelitian tersebut merupakan penelitian yang bersifat membandingkan dan menggambarkan suatu keadaan tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan pemikiran kerangka tertentu.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang menjadi dasar dalam penelitian ini, peneliti mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan mengunjungi situs *Indonesian Sharia Stock Index* ([www.syarahsaham.com](http://www.syarahsaham.com)).

### 3.3 Data Dan Jenis Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data di kategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain (Wahidmurni, 2008:31). Penelitian ini merujuk pada data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2015 perusahaan-perusahaan yang sahamnya *listing* pada *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) periode juni-november 2016.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dokumen berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.go.id](http://www.idx.go.id)). Hal ini dilakukan karena data yang berada di Bursa Efek Indonesia telah di audit dan dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang sahamnya *listing* di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) periode juni-

november 2016 yang telah melaksanakan pembayaran zakat perusahaan. Baik melakukan pembayaran zakat melalui Baznas, maupun disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* zakat. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan tersebut meliputi:

1. PT Bank Panin Syariah Tbk
2. PT Timah (persero) Tbk

### 3.5 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif-komparatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis deskriptif itu sendiri adalah pengumpulan data untuk diuji hipotesisnya atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 2009: 172).

Menurut Arikunto (2010: 6) kata komparasi berasal dari bahasa inggris *comparation*, yang berarti perbandingan. Jadi, makna dari penelitian komparatif menunjukkan bahwa, dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat, apakah kedua kondisi tersebut sama atau ada perbedaan, kalau ada perbedaan, kondisi di tempat mana yang lebih baik.

Alat analisis yang digunakan adalah dengan mengacu metode perhitungan zakat yang diterapkan pada masing-masing perusahaan dan para tokoh, yang kemudian dibandingkan dengan AAOIFI. Menurut penjelasan dari beberapa tokoh, metode perhitungan zakat perusahaan bergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Berikut merupakan metode perhitungan zakat sesuai dengan masing-masing sektor perusahaan.

1. Menurut Bazis DKI

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5\%$$

2. TE Gambling dan RA Karim

$$\text{Zakat perusahaan} = (\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \%$$

3. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*)

Dasar pengenalan zakat dalam aturan AAOIFI adalah sebesar 2,5% apabila didasarkan pada tahun *qamariah*. Namun, apabila menggunakan tahun *syamsiah* (bulan), maka tarif zakatnya sebesar 2,5775%. Metode yang dipakai dalam perhitungan zakat ini adalah:

a. Metode Aset Bersih (*Net Asset Methods*)

Zakat perusahaan = 2,5775% dari Aktiva yang menjadi subjek zakat – (Kewajiban yang harus dibayarkan pada akhir tahun laporan keuangan + Investasi bebas penggunaan + Saham minoritas + Ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah + Ekuitas dari dana hibah + Ekuitas dari badan sosial +

Ekuitas yang dimiliki organisasi nirlaba – Bagian ekuitas yang dimiliki oleh individu)

b. Metode Ekuitas Bersih (*Net Invested Funds Method*)

Zakat perusahaan = 2,5775% dari Modal disetor + Dana cadangan + Provisi yang diambil dari aktiva + Laba ditahan + Pendapatan bersih + Kewajiban yang tidak dibayarkan pada akhir periode laporan keuangan – (Aktiva tetap bersih + Investasi bukan untuk diperdagangkan + Akumulasi kerugian)



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 PT Bank Panin Syariah Tbk

###### 4.1.1.1 Gambaran Umum PT Bank Panin Syariah Tbk

PT Bank Panin Syariah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan berbasis syariah, yang berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Kegiatan utama PT Bank Panin Syariah Tbk adalah menjalankan usahanya dibidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah islam.

PT Bank Panin Syariah Tbk mendapatkan izin usaha sebagai bank umum yang berbasis syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009. Dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Desember 2009.

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, PT Bank Panin Syariah Tbk secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. PT Bank Panin Syariah Tbk berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya.

Pada tanggal 19 Juni 2013 PT Bank Panin Syariah merubah statusnya, dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan Terbuka (Tbk) serta melakukan perubahan Anggaran Dasar, guna menyesuaikan Peraturan Bapepam & LK No.IX.J.1. Perubahan tersebut ditetapkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.74, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara sepuluh bank swasta terbesar lainnya di Indonesia. Serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang PT Bank Panin Syariah Tbk. PT Bank Panin Syariah Tbk terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, kini PT Bank Panin Syariah Tbk mampu menjadi perusahaan publik dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.750.000.000 Saham dengan harga Rp 100,-/ lembar dan menerbitkan 950.000.000 Waran Seri I. PT Bank Panin Syariah Tbk sekaligus menjadi Bank Syariah pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa (*go public*). Pencatatan Saham di Bursa dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014.

Pada tanggal 8 Desember 2014 PT Bank Panin Syariah Tbk melakukan perubahan keseluruhan Anggaran Dasar guna menyesuaikan dengan Peraturan

OJK No.32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014, serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.2 tanggal 2 Oktober 2015, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

**Tabel 4.1**  
**Persentase Kepemilikan Saham PT Bank Panin Syariah Tbk**  
**Periode 31 Desember 2015**

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Lembar Saham</b>	<b>Persentase Kepemilikan Saham</b>
PT Bank Panin Syariah Tbk	5.119.951.790	51,86%
Dubai Islamic Bank	3.900.000.000	39,50%
Masyarakat	852.765.210	8,64%
<b>Jumlah</b>	<b>9.872.717.000</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Annual Report* PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015

#### 4.1.1.2 Visi dan Misi PT Bank Panin Syaria Tbk

PT Bank Panin Syariah Tbk mempunyai visi “Bank Syariah Pilihan yang Menjadi Role Model Berbasiskan Kemitraan dan Ekonomi Rakyat”. Untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut, perseroan memiliki misi sebagai berikut:


- a. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
- b. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat

- c. Mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional berlandaskan nilai-nilai spiritual berbasis merit system
- d. Menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang terintegrasi sesuai prinsip syariah
- e. Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholders*



## 4.1.1.3 Struktur Organisasi PT Bank Panin Syariah Tbk

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT Bank Panin Syariah Tahun 2015**



Sumber: *Annual Report* PT Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015

#### 4.1.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan PT Bank Panin Syariah Tbk

Dalam hal menjalankan operasional perusahaannya, PT Bank Panin Syariah Tbk memiliki dua kategori kegiatan, yaitu kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Berikut adalah ruang lingkup kegiatan utama PT Bank Panin Syariah Tbk:

- a. Menyediakan pembiayaan
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara
- c. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya
- d. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya
- e. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil
- f. Menyalurkan pembiayaan
- g. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah
- h. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah
- i. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- j. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga
- k. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah

- l. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga
- m. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain
- n. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
- o. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah
- p. Melakukan fungsi sebagai wali amanah berdasarkan akad wakalah
- q. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau garansi berdasarkan prinsip syariah
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan.

Sedangkan kegiatan penunjang PT Bank Panin Syariah Tbk adalah sebagai berikut:

- a. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Panin Syariah Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya
- b. Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha pembiayaan
- c. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan

- d. Melakukan kegiatan penyertaan modal *mudharabah/musyarakah* pada bank/perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/*ijarah*, perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah *mudharabah/musyarakah*, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK
- f. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

#### 4.1.2 PT Timah (Persero) Tbk

##### 4.1.2.1 Gambara Umum PT Timah (Persero) Tbk

PT Timah (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penambangan timah dan produsen logam timah, mulai dari kegiatan eksplorasi, peleburan, pengelolaan dan pemasaran hingga distribusi. PT Timah (Persero) Tbk berdiri di Indonesia pada masa Kolonial Belanda. Perseroan pengelolaan timah tersebut dikelola oleh badan usaha milik pemerintah Hindia Belanda yang bernama *Banka Tin Winning Bedrijf (BTW)*. Selain itu, usaha penambangan timah juga dilakukan oleh perusahaan

swasta Belanda yang bernama *Gemeenschappelijke Minjbouw Maatschappij Billiton (GMB)* dan *Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV)*.

Setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1953-1958 Pemerintah Indonesia menasionalisasikan ketiga perusahaan tersebut dan dikonsolidasikan dengan Badan Pimpinan Umum (BPU). Sehingga pada tahun 1968 menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah. Namun, pada tanggal 2 Agustus 1976 nama persero berubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1969. Pendirian PT Timah (persero) tertuang dalam akta No. 1 dari notaris Imas Fatimah, SH. Akta ini mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah akta notaris No. 47 dari notaris Fathiah Helmi, SH pada tanggal 27 Maret 2015, AHU-AH.01.03-0935421.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1985 terjadi krisis industri timah yang diakibatkan oleh hancurnya *The International Tin Council (ITC)*. Hal ini menuntut perseroan untuk melakukan beberapa restrukturisasi untuk memulihkan daya saing operasional perseroan. Dampak dari pembenahan tersebut, pada tahun 1995 pemerintah melakukan privatisasi dengan cara mencatatkan saham PT Timah (persero) di Bursa Efek London (*London Stock Exchange*), Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) dengan kode perdagangan TINS. Selain itu, pemerintah juga mengubah nama perseroan menjadi PT Timah (Persero) Tbk dan mengubah

komposisi saham perseroan, yaitu 65% dipegang oleh pemerintah dan 35% lainnya dipegang oleh masyarakat umum. Namun, pada tanggal 12 Oktober 2006, PT Timah (persero) Tbk *delisting* dari Bursa Efek London. Sehingga pada saat ini saham PT Timah (persero) Tbk hanya listing di Bursa Efek Indonesia. Kantor pusat PT Timah (persero) Tbk saat ini terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 51 Pangkalpinang Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 4.2**  
**Persentase Kepemilikan Saham PT Timah (Persero) Tbk**  
**Periode 31 Desember 2015**

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Lembar Saham</b>	<b>Persentase Kepemilikan Saham</b>
Pemerintah	4.841.053.952	65,00%
Institusi Lokal	1.302.433.439	17,49%
Individu Lokal	633.614.254	8,51%
Institusi Asing	666.895.630	8,95%
Individu Asing	3.756.179	0,05%
<b>Jumlah</b>	<b>7.447.753.454</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Annual Report* PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2015

#### 4.1.2.2 Visi dan Misi PT Timah (Persero) Tbk


PT Timah (Persero) Tbk mempunyai visi “Menjadi Perusahaan Pertambangan Terkemuka di Dunia yang Ramah Lingkungan”. Untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut, perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat
- b. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar
- c. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial



## 4.1.2.3 Struktur Organisasi PT Timah (Persero) Tbk

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2015**



Sumber: Annual Report PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2015

#### 4.1.2.4 Ruang Lingkup Kegiatan PT Timah (Persero) Tbk

Dalam hal menjalankan operasional perusahaannya, PT Timah (Persero) Tbk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan timah. Berikut adalah ruang lingkup kegiatan utama PT Timah (Persero) Tbk:

##### a. Eksplorasi

Secara terus menerus PT Timah (Persero) Tbk melakukan eksplorasi timah, baik di darat maupun di laut. Kegiatan eksplorasi ini telah dilakukan lebih dari 50 tahun, hingga saat ini PT Timah (Persero) Tbk masih terus melakukan pengembangan kegiatan eksplorasi tersebut. Pada tahun 2015, PT Timah (Persero) Tbk memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) di darat seluas 327.524 ha. Sedangkan IUP di laut seluas 183.837 ha.

##### b. Penambangan

IUP kegiatan penambangan PT Timah (Persero) Tbk berlokasi di sebagian besar Pulau Bangka, Belitung dan Kepulauan Riau. Proses penambangan timah di darat (*alluvial*) menggunakan metode pompa semprot (*gravel pump*), yang pengoperasiannya sesuai dengan pedoman atau prosedur penambangan yang baik (*Good Mining Practices*). Untuk penambangan di laut, PT Timah (Persero) Tbk menggunakan kapal keruk dengan jenis *Bucket Line Dredges* dengan ukuran mangkuk mulai dari 7-

24 *cuft* dan dapat beroperasi mulai dari 15-50 m dibawah permukaan laut, dengan kemampuan gali mencapai 3,5 juta m<sup>3</sup> material setiap bulannya.

Untuk meningkatkan kapasitas produksi di laut, PT Timah (Persero) Tbk membangun Kapal Isap Produksi, dengan kemampuan gali mencapai 25 m dibawah permukaan laut. Selain itu, PT Timah (Persero) Tbk juga melakukan pengembangan *Bucket Wheel Dredges* yang nanti akan menggantikan kapal keruk jenis *Bucket Line Dredges*. Dimana *Bucket Wheel Dredges* ini mempunyai kemampuan gali sekitar 70 m<sup>3</sup> di bawah permukaan laut.

c. Pengolahan dan Peleburan

Pengolahan dan peleburan bijih timah yang dihasilkan dari tambang laut dan tambang darat memiliki kadar Sn antara 20%-30%. Selanjutnya, bijih timah tersebut diproses di Pusat Pencucian Bijih Timah untuk dipisahkan dari mineral ikatan lainnya, dan ditingkatkan kadarnya hingga mencapai 72%-74%. Proses peningkatan kadar bijih timah tersebut diperlukan untuk mendapatkan produk akhir berupa logam timah berkualitas, dengan kadar Sn yang tinggi dan kandungan pengotor (*impurities*) yang rendah.

Setelah bijih timah ditingkatkan kadar Sn nya, bijih timah siap dilebur menjadi logam timah. Untuk mendapatkan logam timah dengan kualitas tinggi dan kadar timbal (Pb) yang rendah, harus dilakukan pemurnian dengan menggunakan *crystallizer* dan *electrolytic refining*.

Dalam proses peleburan timah tersebut, PT Timah (Persero) Tbk mengoperasikan 12 unit tanur. Dimana 2 unit tanur berada di daerah Kundur, Kepri dan 7 unit tanur berada di daerah Mentok, Bangka. Sedangkan yang 3 unit tanur lainnya juga terletak di Mentok, akan tetapi sudah diganti dengan pembangunan *fuming*. Produk akhir yang dihasilkan dari proses peleburan ini, berupa logam timah dalam bentuk balok atau batangan dengan skala berat berkisar antara 16kg-30kg per batang. Selain itu, logam timah juga dapat dibentuk sesuai dengan permintaan pelanggan dan mempunyai merek dagang yang bersertifikasi, serta terdaftar di Bursa Logam London (LME).

d. Pemasaran dan Distribusi

Aspek pemasaran mencakup kegiatan penjualan dan pendistribusian. Pemasaran logam timah hampir 95% dilaksanakan untuk memenuhi pasar di luar negeri (*ekspor*) dan sekitar 5% untuk memenuhi pasar domestik. Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor timah, diantaranya: wilayah Asia, yang meliputi: Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Singapura. Untuk wilayah Eropa meliputi: Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, Italia, serta wilayah Amerika dan Kanada. Pendistribusian logam timah untuk ekspor, dilakukan melalui pelabuhan yang berada di Singapura. Sedangkan untuk pasar domestik, dilaksanakan langsung oleh gudang yang ada di Jakarta.

Saat ini, pemasaran timah juga dibatasi oleh regulasi yang mengacu kepada Permendag No. 44/2014. Yang mana, Permendag No. 44/2014 tersebut diberlakukan sejak 1 November 2014, dimana satu Perseroan hanya dapat memiliki satu Eksportir Timah (ET). Dengan demikian, Perseroan yang semula memiliki 3 ET untuk produk logam timah batangan, timah solder dan timah bentuk khusus, kini fokus dengan ET-Timah Murni Batangan (*tin ingot*). Adapun bisnis timah solder dan timah bentuk khusus dialihkan ke PT Timah Industri sebagai entitas anak yang mengelola industri hilir timah.

Selain kegiatan utama perseroan yang telah diuraikan diatas, PT Timah (Persero) Tbk melalui sejumlah anak perusahaannya, mempunyai kegiatan operasi di luar penambangan, yang meliputi:

- a. Jasa keteknikan dan perbaikan galangan kapal

Menjual jasa keteknikan atau perbaikan galangan kapal untuk melayani permintaan dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

- b. Jasa konstruksi

Usaha ini menyediakan jasa konstruksi dan fabrikasi suku cadang untuk alat-alat pertambangan bagi pihak ketiga yang membutuhkannya.

- c. Jasa pelayanan rumah sakit

Usaha ini untuk menyediakan jasa layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Perseroan akan meningkatkan kemampuan rumah sakit ini dalam memberikan pelayanan kesehatan hingga mencapai standar internasional.

d. Usaha-usaha dibidang agro bisnis

Perseroan melalui Anak Perusahaan PT Timah Agro Manunggal akan mengembangkan usaha-usaha di bidang agro bisnis, seperti pertanian, peternakan dan jasa reklamasi lahan pertanian. Dengan adanya pengembangan usaha ini, diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Perseroan.

Produk-produk yang dihasilkan PT Timah (Persero) Tbk mempunyai kualitas yang telah diterima oleh pasar internasional, bersertifikasi dan terdaftar dalam pasar bursa logam di London (London Metal Exchange/LME) dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI). Kualitas setiap produk yang dihasilkan oleh PT Timah (Persero) Tbk dijamin dengan sertifikat produk (*weight and analysis certificate*) yang berstandar internasional dan berpedoman kepada standar produk yang ditetapkan oleh LME. Sehingga dapat diperdagangkan sebagai komoditi di pasar bursa logam. Jenis-jenis produk yang diproduksi oleh PT Timah (Persero) Tbk dibedakan atas kualitas dan bentuknya. Perusahaan memproduksi logam timah dan turunannya dengan produk utamanya, yang meliputi:

- a. *Banka Tin* (kadar Sn 99,9%)
- b. *Kundur Tin*
- c. *Banka Low Lead* atau Banka LL
- d. *Banka Four Nine* (kadar Sn 99,99%)

e. *Tin Solder*

f. *Tin Chemical*

Sebagai komitmen atas inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan, PT Timah (Persero) Tbk bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk non timah seperti batu bara dan aspal yang memenuhi standar kualitas internasional.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 PT Bank Panin Syariah Tbk

#### 4.2.1.1 Metode Perhitungan Zakat PT Bank Panin Syariah Tbk

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, PT Bank Panin Syariah Tbk memiliki kebijakan untuk mengeluarkan zakat dari hasil operasional perusahaan yang dijalankan saat ini. Kebijakan mengenai pengeluaran zakat dibahas pada saat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Panin Syariah Tbk, yang mana rapat tersebut diselenggarakan pada tanggal 24 april 2015, yang bertempat di Gedung Bank Panin Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Senayan, Jakarta 10270. RUPS tersebut dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 5.121.486.385 saham atau 52,046% dari total 9.840.313.800 saham yang telah dikeluarkan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk.

Dalam menentukan besaran zakat persusahaan, PT Bank Panin Syariah Tbk terlebih dahulu membuat suatu metode perhitungan zakat. Dengan adanya

metode perhitungan tersebut, diharapkan PT Bank Panin Syariah Tbk dapat menghitung zakat dengan mudah. Dalam hal ini, yang menjadi dasar pengenaan zakat adalah laba kotor (laba sebelum pajak dan zakat) perusahaan.

Metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk adalah sebesar 2,5%, yang diambil dari laba kotor perusahaan. Metode perhitungan zakat tersebut dibuat dengan tetap mempertimbangkan cukup *haul* (setahun) dan *nishab* (batas minimal harta wajib zakat). Dengan demikian PT Bank Panin Syariah Tbk mengeluarkan zakat perusahaannya sekali dalam setahun, tentunya jika laba kotor perusahaan mencapai *nishab*. Besar *nishab* tersebut setara dengan 85 gram emas murni 24 karat, yang mana harga 1 gram emas pada akhir tahun 2015 adalah senilai Rp470.000. Maka, dapat diketahui bahwa *nishab* zakat perusahaan sebesar Rp.39.950.000 (85 gram x Rp470.000).

Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba yang diperoleh oleh perseroan sebesar Rp77.305.298.000. Yang mana, jumlah laba tersebut telah cukup *nishab*. Oleh karena itu, PT Bank Panin Syariah Tbk wajib mengeluarkan zakat perusahaannya. Berikut adalah metode perhitungan zakat PT Bank Panin Syariah Tbk:

$$\begin{aligned}
 \text{Zakat Perusahaan} &= \text{Laba Kotor} \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp}77.305.298.000 \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp}1.932.632.450
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk saat ini, penulis menyimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan sudah memenuhi syarat-syarat harta wajib zakat. Hal ini tercermin dalam penentuan metode perhitungan zakat yang memperhatikan *haul* dan *nishab* perusahaan. Akan tetapi, dalam hal penentuan dasar perhitungan zakat masih belum sesuai dengan tuntunan syariat. Yang mana, dalam hal perhitungan zakat PT Bank Panin Syariah Tbk, didasarkan pada laba kotor perusahaan.

Metode perhitungan zakat seperti ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmaniawati (2011), yang mana dalam hal ini, ia menanggapi bahwa, dalam menunaikan kewajiban berzakat, segala harta yang akan dizakati harus terhindar dari segala macam kewajiban perusahaan. Sehingga yang dizakati adalah harta bersih yang dimiliki perusahaan saja.

Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan metode perhitungan zakat tersebut. Apalagi saat ini sudah banyak metode yang digagas untuk menentukan zakat perusahaan, sehingga pemilik perusahaan harus lebih selektif dalam memilih metode zakat yang akan digunakan untuk perusahaannya.

#### 4.2.1.2 Perbandingan Metode Perhitungan Zakat PT Bank Panin Syariah Tbk dengan Beberapa Metode Perhitungan yang Berbeda

Setelah mengetahui metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk, maka langkah selanjutnya adalah, peneliti melakukan simulasi perhitungan zakat perusahaan dengan metode yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besaran zakat yang sesuai dengan tuntunan syariat, agar dapat diaplikasikan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk pada tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah beberapa metode perhitungan zakat yang dapat diaplikasikan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk:

##### a. Metode perhitungan zakat menurut Bazis DKI

Dasar perhitungan zakat perusahaan menurut Bazis DKI adalah diambil dari modal bersih perusahaan. Yang mana, modal bersih tersebut diperoleh dari aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Hal ini didasarkan pada pendapat yang mengemukakan bahwa harta wajib zakat adalah harta yang mengalami perputaran. Sehingga dengan adanya perputaran harta tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga perhitungan zakat perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk menurut metode ini, adalah sebagai berikut:

$$\text{Zakat Perusahaan} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5\%$$

$$= (\text{Rp}7.019.301.248.000 - \text{Rp}2.973.642.000) \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp}7.016.327.606.000 \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp}175.408.190.150$$

Metode ini didasarkan pada laporan posisi keuangan dengan mengambil 2,5% dari aktiva lancar dikurangi utang lancar perusahaan, yang mana dalam perhitungan di atas menghasilkan dana zakat sebesar Rp.175.408.190.150. Metode ini sangat bisa diterapkan di PT Bank Panin Syariah Tbk, karena cukup mudah dalam pengaplikasiannya. Selain itu, akun-akun yang diperlukan untuk menggunakan metode ini telah tercantum dalam laporan posisi keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk.

- b. Metode perhitungan zakat menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*)

Perhitungan zakat perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk menurut metode ini, adalah sebagai berikut:

- a) Metode Aset Bersih (*Net Asset Methods*)

$$\begin{aligned} \text{Zakat perusahaan} &= \text{Aktiva Subjek Zakat} - (\text{Utang Lancar} + \\ &\text{Modal Investasi} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \\ &\text{Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit}) \times \\ &2,5775\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Zakat perusahaan} &= \text{Rp}7.017.505.317.000 - (\text{Rp}2.973.642.000 + \\ &\text{Rp}987.271.700.000 + \text{Rp}85.276.521.000) \times 2,5775\% \end{aligned}$$

$$= \text{Rp}5.941.983.454.000 \times 2,5775\%$$

$$= \text{Rp}153.154.623.527$$

Dari hasil perhitungan simulasi dengan menggunakan metode AAOIFI aset bersih diperoleh hasil sebesar Rp153.154.623.527. Dalam menerapkan metode ini diperlukan perincian yang sangat detail, agar diperoleh hasil perhitungan yang tepat. Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kepemilikan saham PT Bank Panin Syariah Tbk. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa saham perusahaan hanya dimiliki oleh PT Bank Panin Syariah Tbk itu sendiri, Dubai Islamic Bank, dan masyarakat.

Sehingga penyertaan pemerintah dan entitas non profit tidak menjadi pengurang zakat PT Bank Panin Syariah Tbk. Walaupun demikian, metode ini dapat diterapkan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk, karena semua akun yang diperlukan dari metode ini telah tercantum secara rinci dalam laporan keuangan tahunan PT Bank Panin Syariah Tbk. Selain itu, rumus perhitungan zakat dengan metode aset bersih ini telah sesuai dengan ketentuan syariat islam, sebagaimana pendapat beberapa tokoh yang telah di jelaskan dalam

**BAB II.**

b) Metode Dana yang Diinvestasikan Bersih (*Net Invested Funds Method*)

Zakat perusahaan = (Tambahkan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari Aktiva + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aktiva Tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian) x 2,5775%

$$\begin{aligned} \text{Zakat perusahaan} &= ((\text{Rp}6.132.810.000) + \text{Rp}96.090.912.000 + \\ &\text{Rp}53.578.381.000 + \text{Rp}838.374.182.000) - (\text{Rp}54.139.432.000 + \\ &\text{Rp}41.388.258.000) \times 2,5775\% \\ &= (\text{Rp}981.910.665.000 - \text{Rp}95.527.690.000) \times 2,5775\% \\ &= \text{Rp}886.382.475.000 \times 2,5775\% \\ &= \text{Rp}22.846.521.181 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan simulasi dengan menggunakan metode AAOIFI aset bersih diperoleh hasil sebesar Rp22.846.521.181. Seperti halnya dengan metode perhitungan AAOIFI aset bersih, metode ini juga membutuhkan informasi yang sangat rinci secara menyeluruh. Walaupun metode perhitungan AAOIFI dana diinvestasikan bersih ini termasuk metode yang tergolong cukup rumit, namun metode ini dapat diterapkan di PT Bank Panin Syariah Tbk, karena mungkin kendalanya hanya terkait dengan kelengkapan komponen-komponen (akun-akun) yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Akan tetapi, sebenarnya komponen tersebut

telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) PT Bank Panin Syariah Tbk. Selain itu, rumus perhitungan zakat dengan metode dana diinvestasikan bersih ini telah sesuai dengan ketentuan syariat islam, sebagaimana pendapat beberapa tokoh yang telah di jelaskan dalam BAB II.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk**  
**Berdasarkan Beberapa Metode yang Berbeda**

Metode	Perhitungan	Jumlah Zakat
Perusahaan	Zakat perusahaan = Laba Kotor x 2,5% = Rp77.305.298.000 x 2,5%	Rp 1.932.632.450
Basis DKI	Zakat perusahaan = (Aktiva Lancar – Utang Lancar) x 2,5% = (Rp.7.019.301.248.000 – Rp.2.973.642.000) x 2,5%	Rp175.408.190.150
AAOIFI <i>Net Asset Methods</i>	Zakat perusahaan = Aktiva Subjek Zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi + Penyertaan Minoritas + Penyertaan Pemerintah + Penyertaan Lembaga Sosial, <i>Endowment</i> , dan Lembaga Non Profit) x 2,5775% = Rp7.017.505.317.000 – (Rp2.973.642.000 + Rp987.271.700.000 + Rp85.276.521.000) x 2,5775%	Rp153.154.623.527
<i>Net Invested Funds Method</i>	Zakat perusahaan = (Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari Aktiva + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aktiva Tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian) x 2,5775% = ((Rp6.132.810.000) +	Rp22.846.521.181

	Rp96.090.912.000 + Rp53.578.381.000	
	+ Rp838.374.182.000)	–
	(Rp54.139.432.000	+
	Rp41.388.258.000) x 2,5775%	

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan zakat perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk diatas, dapat dikatakan bahwa besaran zakat yang dihasilkan berbeda-beda, tergantung dengan metode yang digunakan. Metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh perusahaan, menunjukkan hasil yang paling kecil. Dalam menentukan besaran zakat perusahaan, PT Bank Panin Syariah Tbk menggunakan metode perhitungan yang didasarkan pada laba kotor perusahaan. Walaupun dalam laba kotor perusahaan masih terdapat sejumlah dana yang bukan milik penuh perusahaan. Sedangkan harta subjek zakat adalah harta yang bebas dari unsur-unsur yang haram. Alangkah lebih baiknya jika yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat tersebut menggunakan laba bersih perusahaan.

Metode perhitungan zakat yang cocok untuk PT Bank Panin Syariah Tbk (perusahaan di bidang jasa) adalah yang dirumuskan oleh Bazis DKI. Hal ini dikarenakan dasar perhitungan zakat yang digunakan oleh metode ini adalah modal bersih perusahaan (aktiva lancar – utang lancar. Dengan demikia, harta yang akan disalurkan untuk zakat perusahaan, terbebas dari harta yang tidak halal atau harta yang menjadi milik orang lain, seperti halnya

utang, yang mengharuskan pemilik perusahaan untuk melunasi utang tersebut dikemudian hari.

Sedangkan metode perhitungan zakat yang dikemukakan oleh AAOIFI membutuhkan informasi dana yang cukup terperinci. Hal ini terjadi, agar zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan benar-benar sesuai dengan aturan syariat. Sehingga perlunya kehati-hatian dalam hal mengklasifikasikan antara harta subjek zakat dan pengurang zakat. Walaupun demikian, semua metode tersebut dapat digunakan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk.

#### 4.2.2 PT Timah (Persero) Tbk

##### 4.2.2.1 Metode Perhitungan Zakat PT Timah (Persero) Tbk

PT Timah (Persero) Tbk memiliki kebijakan yang unik dalam hal mengelola keuangan perusahaan, khususnya dalam hal perhitungan zakat yang harus dikeluarkan. Walaupun PT Timah (Persero) Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbasis konvensional. Namun PT Timah (Persero) Tbk tetap memperhitungkan kewajiban berzakat atas hasil usahanya. PT Timah (Persero) Tbk memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan, yaitu dengan menggunakan metode perhitungan yang telah disepakati bersama. Dalam membuat suatu metode perhitungan zakat perusahaan, PT Timah (Persero) Tbk tidak begitu memperhatikan adanya syarat zakat yang meliputi cukup *haul* (satu tahun) dan *nishab* (batas minimal harta yang wajib dizakati).

Sehingga, zakat perusahaan PT Timah (Persero) Tbk dikeluarkan setiap bulan melalui para karyawannya.

Selain memperhitungkan besaran zakat perusahaan, PT Timah (Persero) Tbk juga memiliki suatu lembaga khusus yang menangani pengumpulan dan pengelolaan zakat, yang bernama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT Timah (Persero) Tbk. UPZ tersebut berdiri pada tanggal 9 September 2012. Tujuan didirikannya UPZ ini adalah untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, terkait dengan adanya usaha pertambangan yang dijalankan oleh PT Timah (Persero) Tbk. Dana zakat yang terkumpul akan diserahkan kepada BAZNAS dan disalurkan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan.

Pada awal berdirinya UPZ PT Timah (Persero) Tbk ini, hanya sebagian kecil saja karyawan muslim yang menyisihkan gajinya untuk mengeluarkan zakat. Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2014, kini telah banyak karyawan yang membayar zakat di UPZ PT Timah (Persero) Tbk. Dengan melihat efektivitas kiprah UPZ PT Timah (Persero) Tbk, dana adanya antusias para karyawan yang cukup tinggi ini, akhirnya direksi PT Timah (Persero) Tbk mengambil kebijakan untuk menaikkan gaji para karyawan sebesar 2,5% dari gaji sebelumnya, yang mana kenaikan gaji sebesar 2,5% tersebut akan dipotong secara otomatis oleh pihak UPZ PT Timah (Persero) Tbk.

Dengan adanya kebijakan baru ini, kini seluruh karyawan PT Timah (Persero) Tbk membayar zakat secara keseluruhan, baik karyawan muslim maupun non muslim. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri karyawan akan pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, serta nikmatnya hidup saling tolong menolong.

Dengan demikian, metode perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT Timah (Persero) Tbk adalah sebesar 2,5% dari gaji para karyawannya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Pengurus Harian UPZ PT Timah (Persero) Tbk, Sofiyan Rudianto dalam Majalah Zakat BAZNAS edisi bulan Mei tahun 2016 lalu. Beliau mengatakan bahwa:

Saat ini nilai dana zakat karyawan yang terkumpul per bulan di atas Rp 500 juta. “Sekarang Alhamdulillah sudah 100 persen karyawan yang berzakat. Tentu ini tidak terlepas dari kiprah UPZ yang telah memberikan kesan positif di mata Direksi sehingga muncul kepercayaan dari mereka terhadap UPZ dan tentunya kepada BAZNAS,” ungkapnya.

Berikut adalah perhitungan zakat perusahaan yang diaplikasikan oleh PT Timah (Persero) Tbk. Yang mana metode perhitungan zakat perusahaan tersebut berdasarkan laporan keuangan PT Timah (Persero) Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

$$\begin{aligned}
 \text{Zakat Perusahaan} &= \text{Beban Gaji} \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp}631.196.000 \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp}15.779.900
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil paparan tentang metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Timah (Persero) Tbk. Menurut peneliti, perhitungan yang diaplikasikan oleh perusahaan saat ini masih kurang efektif. Disamping metode perhitungan zakat yang digunakan menyerupai zakat profesi, perusahaan juga perlu mengetahui laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Yang mana, dari laba bersih tersebut, baru PT Timah (Persero) Tbk bisa memulai menghitung zakat perusahaan yang harus dikeluarkan. Hal ini juga akan memudahkan perusahaan dalam hal melakukan perhitungan dan pengakuan pencatatan zakat perusahaan dalam laporan keuangan. Karena sepengetahuan peneliti, dana zakat yang disalurkan oleh perusahaan belum tercantum secara menyeluruh dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Melainkan hanya tercantum dalam laporan UPZ saja.

#### 4.2.2.2 Perbandingan Metode Zakat PT Timah (Persero) Tbk dengan Beberapa Metode Perhitungan yang Berbeda

Setelah mengetahui metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh PT Timah (Persero) Tbk, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan simulasi perhitungan zakat perusahaan dengan metode yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besaran zakat yang sesuai dengan tuntunan syariat, agar dapat diaplikasikan oleh PT Timah (Persero) Tbk pada tahun-tahun berikutnya.

Metode perhitungan zakat ini didasarkan pada laporan keuangan PT Timah (Persero) Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laba yang diperoleh oleh perseroan sebesar Rp101.61.000. Yang mana, jumlah laba tersebut telah cukup *nishab*. Oleh karena itu, PT Timah (Persero) Tbk wajib mengeluarkan zakat perusahaannya. Berikut adalah beberapa metode perhitungan zakat perusahaan yang dapat diaplikasikan oleh PT Timah (Persero) Tbk.

a. Metode perhitungan zakat menurut TE Gambling dan RA Karim

Dasar perhitungan zakat perusahaan yang dikemukakan oleh TE Gambling dan RA Karim adalah dengan didasarkan pada modal dan laba bersih perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa harta subjek zakat harus mengalami pertumbuhan dan perusahaan mengalami surplus. Modal adalah harta yang mengalami pertumbuhan, sedangkan laba bersih adalah surplus yang didapatkan oleh perusahaan dari hasil operasional perusahaan. Sehingga perhitungan zakat perusahaan PT Timah (Persero) Tbk menurut metode ini, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Zakat Perusahaan} &= (\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\% \\
 &= (\text{Rp}5.371.068.000 + \text{Rp}101.561.000) \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp}5.472.629.000 \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp}136.815.700
 \end{aligned}$$

Metode perhitungan TE Gambling dan RA Karim. Metode ini didasarkan pada laporan posisi keuangan dengan mengambil 2,5% dari

modal ditambah dengan laba bersih, yang menghasilkan dana zakat sebesar Rp136.815.700. Metode ini menghasilkan besaran dana zakat yang paling besar dibandingkan dengan metode perhitungan zakat yang lain. Akan tetapi, metode perhitungan zakat ini dapat diterapkan di PT Timah (Persero) Tbk, mengingat begitu besarnya laba yang didapat oleh PT Timah (Persero) Tbk.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Mufraini dalam Nasir (2015) yang mengatakan bahwa, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dapat menghadirkan pendapatan yang sangat besar dari hasil barang tambang dan hasil laut. Profesionalisme kerja yang diterapkan memang menuntut biaya operasional yang besar. Namun, hasil yang mereka dapatkan hampir bisa dipastikan untuk diperjualbelikan.

- b. Metode perhitungan zakat menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*)

Perhitungan zakat perusahaan PT Timah (Persero) Tbk menurut metode ini, adalah sebagai berikut:

- a) Metode Aset Bersih (*Net Asset Methods*)

$$\text{Zakat perusahaan} = \text{Aktiva Subjek Zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \text{Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit}) \times 2,5775\%$$

$$\begin{aligned}
\text{Zakat perusahaan} &= \text{Rp}4.593.276.000 - (\text{Rp}2.998.953.000 + \\
&\text{Rp}372.388.000 + \text{Rp}187.808.950 + \text{Rp}242.052.697.600 + \\
&\text{Rp}98.466.453.450) \times 2,5775\% \\
&= (\text{Rp}4.593.276.000 - \text{Rp}344.078.301.000) \times 2,5775\% \\
&= (\text{Rp}339.485.025.000) \times 2,5775\% \\
&= (\text{Rp}8.750.226.519)
\end{aligned}$$

Rumus perhitungan zakat dengan metode aset bersih ini dapat diaplikasikan oleh suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan metode aset bersih tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat islam, sebagaimana pendapat beberapa tokoh yang telah di jelaskan pada BAB II. Dengan pemerolehan laba dan adanya metode perhitungan zakat yang beragam, menyebabkan hasil besaran zakat yang berbeda pula. Bahkan tidak dapat dipungkiri, bahwa ada sebagian metode perhitungan zakat yang menunjukkan nilai minus, seperti hasil yang didapat dengan menggunakan simulasi perhitungan zakat menggunakan metode AAOIFI aset bersih ini.

Hasil yang diperoleh dari simulasi perhitungan zakat PT Timah (Persero) Tbk dengan metode aset bersih sebesar (Rp8.750.226.519). Dimana hal ini menyebabkan perusahaan PT Timah (Persero) Tbk tidak memiliki kewajiban membayar zakat, jika perusahaan menggunakan metode perhitungan zakat tersebut.

Hal ini terjadi, karena memang PT Timah (Persero) Tbk adalah perusahaan BUMN, sehingga sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah. Yang mana menurut metode perhitungan zakat ini, saham yang dimiliki oleh pemerintah akan menjadi pengurang harta subjek zakat. Dikarenakan sebagian besar saham PT Timah (Persero) Tbk dimiliki oleh pemerintah dan modal yang dimiliki perseroan berjumlah cukup besar, sehingga mengakibatkan jumlah harta pengurang zakat lebih besar daripada aktiva subjek zakat. Sehingga hal inilah yang mempengaruhi perhitungan zakat PT Timah (Persero) Tbk menjadi minus dalam jumlah yang cukup material.

b) Metode Ekuitas Bersih (*Net Invested Funds Method*)

Zakat perusahaan = (Tambah Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari Aktiva + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aktiva Tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian) x 2,5775%

$$\begin{aligned} \text{Zakat perusahaan} &= (\text{Rp}55.000 + \text{Rp}4.634.588.000 + \text{Rp}101.561.000 \\ &+ \text{Rp}909.662.000) - (\text{Rp}2.224.368.000 + \text{Rp}172.067.000) \times 2,5775\% \\ &= (\text{Rp}5.645.866.000 - \text{Rp}2.396.435.000) \times 2,5775\% \\ &= \text{Rp}3.249.431.000 \times 2,5775\% \\ &= \text{Rp}83.754.084 \end{aligned}$$

Seperti halnya metode aset bersih, rumus perhitungan zakat dengan metode dana diinvestasikan bersih ini dapat diaplikasikan oleh suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan metode dana diinvestasikan bersih tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat islam, sebagaimana pendapat beberapa tokoh yang telah di jelaskan pada BAB II. Hasil dari simulasi perhitungan zakat PT Timah (Persero) Tbk dengan menggunakan metode AAOIFI ekuitas bersih adalah sebesar Rp83.754.084. Untuk mengaplikasikan metode ini, memang dapat dikatakan terlalu rumit, karena memerlukan informasi terkait dengan keuangan perusahaan secara rinci. Akan tetapi, metode ini dapat diterapkan di PT Timah (Persero) Tbk, karena semua informasi yang dijadikan dasar perhitungan zakat perusahaan tersebut telah tercatat dalam laporan keuangan tahunan.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk**  
**Berdasarkan beberapa metode**

<b>Metode</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Jumlah Zakat</b>
Perusahaan	Zakat perusahaan = Beban gaji x 2,5% = Rp631.196.000 x 2,5%	Rp 15.779.900
TE Gambling dan RA Karim	Zakat perusahaan = (Modal + Laba Bersih) x 2,5% = (Rp5.371.068.000 + Rp101.561.000) x 2,5%	Rp136.815.700
AAOIFI <i>Net Asset Methods</i>	Zakat perusahaan = Aktiva Subjek Zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi + Penyertaan Minoritas + Penyertaan Pemerintah + Penyertaan	(Rp8.750.226.519)

	Lembaga Sosial, <i>Endowment</i> , dan Lembaga Non Profit) x 2,5775%  = Rp4.593.276.000 - (Rp2.998.953.000 + Rp372.388.000 + Rp187.808.950 + Rp242.052.697.600 + Rp98.466.453.450) x 2,5775%	
<i>Net Invested Funds Method</i>	Zakat perusahaan = (Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari Aktiva + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aktiva Tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian) x 2,5775%  = (Rp55.000 + Rp4.634.588.000 + Rp101.561.000 + Rp909.662.000) – (Rp2.224.368.000 + Rp172.067.000) x 2,5775%	Rp83.754.084

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan zakat perusahaan PT Timah (Persero) Tbk diatas, dapat dikatakan bahwa besaran zakat yang dihasilkan berbeda-beda, tergantung dengan metode yang digunakan. Metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh perusahaan, menunjukkan hasil yang paling kecil. Akan tetapi, metode tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena metode yang diterapkan oleh PT Timah (Persero) Tbk belum memiliki dasar yang kuat terkait dengan perhitungan zakat perusahaan tersebut.

Adapun metode yang dikemukakan oleh TE Gambling dan RA Karim, menghasilkan jumlah dana zakat yang paling besar. Penentuan dasar metode ini adalah dengan melihat usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

Sebagaimana salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Mufraini (2006:111) bahwa perusahaan tambang yang menghasilkan barang pertambangan dengan memerlukan biaya operasional akan dikenakan zakat yang besar, tanpa harus melihat nilai yang terkandung di dalam barang tambang tersebut, baik bernilai kecil maupun besar.

Sedangkan metode yang diungkapkan oleh AAOIFI memiliki dua pendekatan yang berbeda. sehingga dari masing-masing pendekatan tersebut akan menghasilkan total dana zakat yang sangat signifikan perbedaannya. Metode AAOIFI dengan pendekatan aset bersih menghasilkan nilai yang minus. Hal ini terjadi karena, karena aktiva subjek zakat yang dimiliki oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan aktiva pengurang zakat. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya utang dan modal saham yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga PT Timah (Persero) Tbk tidak akan dikenakan zakat jika menggunakan metode AAOIFI dengan pendekatan aset bersih ini.

Selanjutnya adalah metode AAOIFI yang menggunakan pendekatan dana diinvestasikan bersih. Menurut metode ini, zakat yang menjadi tanggungan perusahaan sebesar Rp83.754.084. Metode ini didasarkan pada perhitungan yang sangat rinci, salah satunya adalah dengan tetap memperhatikan laba ditahan dan kerugian yang menjadi tanggungan perusahaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai metode perhitungan zakat perusahaan sektor keuangan dan sektor pertambangan yang terdaftar di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI) periode Juni-Novembr 2016, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Bank Panin Syariah Tbk adalah 2,5% dari laba kotor perusahaan. Sebaiknya PT Bank Panin Syariah Tbk menggunakan metode yang diungkapkan oleh Bazis DKI, yaitu 2,5% dari laba bersih. Hal ini disebabkan, metode tersebut telah sesuai dengan syariah islam, yang digambarkan dengan persetujuan mayoritas ulama tentang metode perhitungan zakat tersebut. Dalam hal ini, PT Bank Panin Syariah Tbk juga bisa menggunakan metode yang dikeluarkan oleh AAOIFI.
2. Metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Timah (Persero) Tbk adalah 2,5% dari gaji karyawan. Sebaiknya PT Timah (Persero) Tbk menggunakan metode yang diungkapkan oleh TE Gambling dan RA Karim, yaitu 2,5% dari modal dan laba bersih perusahaan. Yang mana, metode ini didasari oleh pendapat Yusuf Qardhawi yang mengemukakan

bahwa, modal dan laba bersih perusahaan menjadi dasar perhitungan zakat perusahaan. Walaupun demikian, PT Timah (Persero) Tbk juga bisa menggunakan metode yang diungkapkan oleh AAOIFI.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran untuk perbaikan penulisan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Objek penelitian ini hanya terfokus pada perusahaan sektor keuangan dan sektor pertambangan yang telah melakukan pembayaran zakat perusahaan dan terdaftar di *Indonesian Sharia Stock Index* (ISSI). Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperbesar objek penelitian, tidak hanya perusahaan di sektor keuangan dan sektor pertambangan saja, melainkan sektor lain yang telah *go public*.
2. Metode perhitungan zakat yang digunakan dalam penelitian ini, hanya sebatas pada perbandingan metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri, pendapat satu tokoh klasik, dan menurut AAOIFI. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplor lebih luas lagi tentang pendapat para tokoh klasik dalam hal merumuskan suatu metode perhitungan zakat perusahaan.

3. Teori yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penambahan akan teori-teori yang membahas tentang metode perhitungan zakat perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. (2005). *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press
- Al-Muhsin, Fakhruddin. (2011). *Ensiklopedia Mini Zakat*. Bogor: Darul Ilmi Publishing
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fahrudin, Ahmad., Widodo, Ari., dkk. (2003). *Al Quran digital dan terjemahannya*. Versi 1.1. Diperoleh tanggal 10 Oktober 2016 dari ([http://geocities.com/alquran\\_indo](http://geocities.com/alquran_indo))
- Farhan, Ali. (2013). *Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. Diperoleh tanggal 12 Oktober 2016 dari (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/403>)
- Harahap, Sofyan Syafri. (2001). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Pustaka Quantum
- Hidayat, Nur. (2004). *Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah: Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan*. Makalah Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VII, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar, 2-3 Desember 2004.
- Jusuf, Al Haryono. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jilid Satu. Edisi Tujuh. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekoloah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Katsir, Ibnu. (1999). *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemah oleh Ghoffar, M. Abdul., Mu'thi, Abdurrahim., & Al-Atsari, Abu Ihsan. (2004). Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Kurnia, Hikmat, dan Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media
- Manurung, Elvyn Maria. (2011). *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Martani, Dwi., dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat
- Mufraini, M. Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jilid dua. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad, Abu Abdullah. (1999). *Tafsir Al Qurthubi*. Terjemah oleh Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim., Utsman, Mahmud Hamid. (2007). Kairo: Pustaka Azzam
- Nasir, Laode Rahman. (2015). *Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada Masing-masing Sektor Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi (naskah publikasi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. Diperoleh tanggal 29 September 2016 dari (<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15737/Skripsi%20Laode%20Arahman%20Nasir%20OK.pdf;sequence=1>)
- Nikmatuniayah. (2010). *Perlunya Pelaporan Zakat untuk Publik (The Need of "Zakat" Report for Public)*. Jurnal Teknis. Vol.5. No.2. Agustus 2010: 91-96
- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Literatur Antarnusa

- Rachmaniawati, Vivin. (2011). *Analisis Metode Perhitungan Zakat pada Lembaga Bimbingan Belajar Masterprima Malang*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
- Rafi', Mu'nan. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka
- Rachmad, Widya Noor. (2014). *Studi Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Zakat Aset Perusahaan*. Skripsi (naskah publikasi). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Diperoleh tanggal 23 April 2017 dari (<http://eprints.walisongo.ac.id/3757/>)
- Reza. Haekal. (2012). *Mengangkat Nilai "Zakat dengan Hati": Refleksi Fenomenologi Zakat Perusahaan Pengusaha Arab*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol.3. No.1. Malang. April 2012. ISSN 2085-7603. Diperoleh tanggal 12 September 2016 dari (<http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/274/270>)
- Riyanti, Endang. (2007). *Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus pada PD. Lizha Mart (Simulasi Laporan Keuangan untuk yang Berakhir 31 Desember 2006)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
- Sudibyo, Bambang., dkk. (Mei 2016). *Zakat Menyucikan Harta dan Jiwa*. Majalah BAZNAS. Diperoleh tanggal 10 September 2016 dari (<http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/majalah/Majalah%20Zakat%20Edisi%20Mei%202016.pdf>)
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. (2002). *Akuntansi Pengantar Satu: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- Trihatmojo. Arsanto Hestu. (2014). *Zakat terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus di BMT Al-Barokah Kabupaten Blora)*. Skripsi (naskah Publikasi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diperoleh tanggal 12 September 2016 dari ([http://eprints.ums.ac.id/29182/9/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/29182/9/NASKAH_PUBLIKASI.pdf))
- Warsono,Soni dan Jufri. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*. Yogyakarta: Asgard Chapter
- Warsono,Soni dan Jufri. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*. Yogyakarta: Asgard Chapter
- [www.informasimasalalu.blogspot.co.id](http://www.informasimasalalu.blogspot.co.id) (diakses pada 1 Oktober 2016)
- [www.pgdsberbagi.blogspot.co.id](http://www.pgdsberbagi.blogspot.co.id) (diakses pada 19 Maret 2017)
- [www.syariahsaham.com](http://www.syariahsaham.com) (diakses pada 19 Maret 2017)
- [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id) (diakses pada 19 Maret 2017)
- [www.ernandablog.blogspot.co.id](http://www.ernandablog.blogspot.co.id) (diakses pada 20 Maret 2017)
- [www.rumaysho.com](http://www.rumaysho.com) (diakses pada 24 April 2017)



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

ASET	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		1 Januari/ January 1, 2014/ 31 Desember/ December 31,	ASSETS
		2015 Rp'000	2014 *) Rp'000	2013 *) Rp'000	
<b>Kas</b>		17.483.956	9.707.868	4.853.312	<b>Cash</b>
<b>Penempatan pada Bank Indonesia</b>	5	1.045.961.536	1.231.472.324	1.277.884.738	<b>Placements with Bank Indonesia</b>
<b>Giro pada Bank Lain</b>	6				<b>Demand Deposits with Other Banks</b>
Pihak berelasi	33	86.902	668.116	303.966	Related party
Pihak ketiga		104.595	104.272	107.810	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	(71)	Allowance for impairment losses
Jumlah		191.497	772.388	411.705	Total
<b>Investasi pada Sukuk - Pihak Ketiga</b>	7	333.430.158	151.574.100	137.507.318	<b>Investments in Sukuk - Third Parties</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(50.002)	(50.002)	(50.002)	Allowance for impairment losses
Jumlah		333.380.156	151.524.098	137.457.316	Total
<b>Piutang Murabahah</b>	8				<b>Murabahah Receivables</b>
Pihak berelasi	33	6.241.910	5.296.503	4.383.986	Related parties
Pihak ketiga		532.517.259	620.711.001	1.238.090.090	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(11.861.223)	(8.670.727)	(10.639.198)	Allowance for impairment losses
Jumlah		526.897.946	617.336.777	1.231.834.878	Total
<b>Pinjaman Qardh - Pihak Ketiga</b>	9	1.041.000	11.970.000	-	<b>Qardh Funds - Third Parties</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(10.410)	(119.700)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah		1.030.590	11.850.300	-	Total
<b>Pembiayaan Mudharabah - Pihak Ketiga</b>	10	1.040.814.180	865.203.328	665.817.110	<b>Mudharabah Financing - Third Parties</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(22.435.878)	(10.825.407)	(6.596.861)	Allowance for impairment losses
Jumlah		1.018.378.302	854.377.921	659.220.249	Total
<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	11				<b>Musyarakah Financing</b>
Pihak berelasi	33	1.096.348	594.757	-	Related parties
Pihak ketiga		4.135.009.882	3.290.069.770	697.626.815	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(61.733.399)	(37.915.095)	(6.799.447)	Allowance for impairment losses
Jumlah		4.074.372.831	3.252.749.432	690.827.368	Total
<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>		1.604.434	1.928.322	2.101.855	<b>Prepaid Expenses</b>
<b>Aset Tetap - Bersih</b>	12	54.139.432	29.860.367	28.526.460	<b>Premises and Equipment - Net</b>
<b>Aset Pajak Tangguhan - Bersih</b>	31	3.470.430	1.370.462	3.019.083	<b>Deferred Tax Assets - Net</b>
<b>Aset Takberwujud - Bersih</b>	13	2.829.253	1.666.861	2.309.160	<b>Intangible Assets - Net</b>
<b>Aset Lain-lain</b>	14	54.494.612	41.887.217	14.063.879	<b>Other Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>7.134.234.975</b>	<b>6.206.504.337</b>	<b>4.052.510.003</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\*) Disajikan kembali (Catatan 43)

\*) As restated (Note 43)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		1 Januari/ January 1, 2014/ 31 Desember/ December 31,	
	2015 Rp'000	2014 *) Rp'000	2013 *) Rp'000	
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Liabilitas Segera	2.973.642	2.896.517	841.749	Liabilities Payable Immediately
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan	15 14.289.206	17.488.435	14.014.348	Undistributed Revenue Sharing of Temporary Syirkah Funds and Wadiah Bonuses
Simpanan	16			Deposits
Pihak berelasi	33 11.356.631	786.486	559.816	Related parties
Pihak ketiga	780.304.257	833.069.044	370.354.502	Third parties
Jumlah	791.660.888	833.855.530	370.914.318	Total
Utang Pajak	17,31 10.008.613	16.631.795	5.778.157	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	18 13.918.403	7.629.455	7.116.325	Post-employment Benefits Obligation
Biaya yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	19,33 8.497.072	8.548.181	3.181.699	Accruals and Other Liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>841.347.824</b>	<b>887.049.913</b>	<b>401.846.596</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>				<b>TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
Bank				Bank
Pihak berelasi	33		400.000.000	Related parties
Pihak ketiga		802.614	223.694.940	Third parties
Jumlah dana syirkah temporer dari bank		802.614	623.694.940	Total temporary syirkah funds from banks
Bukan Bank				Non Bank
Pihak berelasi	33 84.206.928	370.494.342	158.316.064	Related parties
Pihak ketiga	5.053.189.621	3.871.840.448	2.342.085.323	Third parties
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank	5.137.396.549	4.242.334.790	2.500.401.387	Total temporary syirkah funds from non banks
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>5.137.396.549</b>	<b>4.243.137.404</b>	<b>3.124.096.327</b>	<b>TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 39.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 20.000.000.000 saham pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.872.717.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, 9.824.734.100 saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 5.000.000.000 saham pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013	21 987.271.700	982.473.410	500.000.000	Capital Stock - par value of Rp 100 per share Authorized - 39,000,000,000 shares as of December 31, 2015 and 2014 and 20,000,000,000 shares as of January 1, 2014/December 31, 2013 Subscribed and paid-up - 9,872,717,000 shares as of December 31, 2015, 9,824,734,100 shares as of December 31, 2014 and 5,000,000,000 shares as of January 1, 2014/December 31, 2013
Tambahan Modal Disetor	22 (6.132.810)	(6.612.639)	-	Additional Paid-in Capital
Penghasilan Komprehensif Lain	23 23.895.266	3.578.184	625.910	Other Comprehensive Income
Saldo Laba				Retained Earnings
Defisit sebesar Rp 20.226.576 ribu pada tanggal 30 Juni 2009 telah dieliminasi melalui kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009 Ditentukan penggunaannya	24,39 15.666.334	666.334	666.334	Deficit of Rp 20,226,576 thousand as of June 30, 2009 have been eliminated through quazi-reorganization on June 30, 2009
Tidak ditentukan penggunaannya	134.790.112	96.211.731	25.274.836	Appropriated Unappropriated
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.155.490.602</b>	<b>1.076.317.020</b>	<b>526.567.080</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>7.134.234.975</b>	<b>6.206.504.337</b>	<b>4.052.510.003</b>	<b>TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY</b>

\*) Disajikan kembali (Catatan 43)

\*) As restated (Note 43)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements  
which are an integral part of the financial statements.

	2015 Rp'000	Catatan/ Notes	2014 *) Rp'000	
<b>Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</b>	<b>711.205.543</b>	<b>25,33</b>	<b>526.519.793</b>	<b>Revenue Receipts from Fund Management as Mudharib</b>
<b>Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer</b>	<b>421.248.712</b>	<b>26,33</b>	<b>295.597.379</b>	<b>Depositors Share on Return of Temporary Syirkah Funds</b>
<b>Pendapatan Usaha Lainnya</b>				<b>Other Operating Revenues</b>
Administrasi	22.443.549	27,33	32.508.914	Administrative
Lainnya	587.109		760.009	Others
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</b>	<b>23.030.658</b>		<b>33.268.923</b>	<b>Total Other Operating Revenues</b>
<b>Beban Kerugian Penurunan Nilai - bersih</b>	<b>41.388.258</b>	<b>28</b>	<b>38.620.894</b>	<b>Provision for Impairment Losses - net</b>
<b>Beban Usaha Lainnya</b>				<b>Other Operating Expenses</b>
Administrasi	59.354.351	29,33	38.317.873	Administrative
Beban kepegawaian	76.656.350	30	54.735.807	Personnel expense
Imbalan pasca kerja	5.775.764	18	4.577.798	Employee benefits
Bonus wadiah	45.157.028		26.946.662	Bonuses on wadiah deposits
Lainnya	6.729.128		3.485.199	Others
<b>Jumlah Beban Usaha Lainnya</b>	<b>193.672.621</b>		<b>128.063.339</b>	<b>Total Other Operating Expenses</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>77.926.610</b>		<b>97.507.104</b>	<b>INCOME FROM OPERATIONS</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA - BERSIH</b>	<b>(621.312)</b>		<b>676.399</b>	<b>NON-OPERATING REVENUES (EXPENSES) - NET</b>
<b>LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK</b>	<b>77.305.298</b>		<b>98.183.503</b>	<b>INCOME BEFORE ZAKAT AND TAX EXPENSE</b>
<b>ZAKAT</b>	<b>1.932.632</b>	<b>37</b>	<b>2.454.654</b>	<b>ZAKAT</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>75.372.666</b>		<b>95.728.849</b>	<b>INCOME BEFORE TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>(21.794.285)</b>	<b>31</b>	<b>(24.791.954)</b>	<b>TAX EXPENSE</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>53.578.381</b>		<b>70.936.895</b>	<b>NET INCOME</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Surplus revaluasi aset tetap	22.073.700	12	-	Gain on revaluation of premises
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	(684.996)	18	3.936.366	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(492.647)	31	(984.092)	Income tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Sub jumlah	20.896.057		2.952.274	Sub total
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified subsequently to profit or loss
Perubahan nilai wajar sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(771.967)	7	-	Changes in fair value of sukuk measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	192.992	31	-	Income tax relating to item that will be reclassified subsequently to profit or loss
Sub jumlah	(578.975)		-	Sub total
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak	20.317.082		2.952.274	Total other comprehensive income for the current year net of tax
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>73.895.463</b>		<b>73.889.169</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)</b>		<b>32</b>		<b>EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)</b>
Dasar	5,44		7,40	Basic
Dilusian	5,21		7,23	Diluted

\*) Disajikan kembali (Catatan 43)

\*) As restated (Note 43)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Catatan/ Notes	Modal disetor/ Paid-up capital stock Rp'000	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital Rp'000	Surplus revaluasi aset tetap/ Gain on revaluation of premises Rp'000	Keuntungan (kerugian) aktuarial/ Actuarial gain (loss) Rp'000	Perubahan nilai wajar sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Changes in fair value of sukuk measured at fair value through other comprehensive income Rp'000	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity Rp'000	
						Ditetapkan penggunaannya/ Appropriated Rp'000	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated Rp'000		
Saldo per 1 Januari 2014 sebelum perubahan kebijakan akuntansi	500.000.000	-	-	-	-	666.334	25.328.674	525.995.008	Balance as of January 1, 2014 prior to change in accounting policy
Efek perubahan kebijakan akuntansi atas imbalan pasca kerja	43	-	-	625.910	-	-	(53.838)	572.072	Effect of change in accounting policy for defined benefit obligation
Saldo per 1 Januari 2014 setelah disajikan kembali *)	500.000.000	-	-	625.910	-	666.334	25.274.836	526.567.080	Balance as of January 1, 2014 as restated *)
Penawaran umum saham perdana	21	475.000.000	-	-	-	-	-	475.000.000	Initial public offering
Biaya emisi saham	22	-	(7.359.980)	-	-	-	-	(7.359.980)	Share issuance cost
Pelaksanaan waran menjadi saham	21,22	7.473.410	747.341	-	-	-	-	8.220.751	Conversion of warrant into stock
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	70.936.895	70.936.895	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	-	-	-	2.952.274	-	-	-	2.952.274	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2014 *)	982.473.410	(6.612.639)	-	3.578.184	-	666.334	96.211.731	1.076.317.020	Balance as of Desember 31, 2014 *)
Pelaksanaan waran menjadi saham	21,22	4.798.290	479.829	-	-	-	-	5.278.119	Conversion of warrant into stock
Penambahan cadangan umum	24	-	-	-	-	15.000.000	(15.000.000)	-	Net increase in general reserve
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	53.578.381	53.578.381	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak	-	-	21.409.804	(513.747)	(578.975)	-	-	20.317.082	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2015	987.271.700	(6.132.810)	21.409.804	3.064.437	(578.975)	15.666.334	134.790.112	1.155.490.602	Balance as of Desember 31, 2015

\*) Disajikan kembali (Catatan 43)

\*) As restated (Note 43)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2015 Rp'000	Catatan/ Notes	2014 Rp'000	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	707.550.788		511.374.346	Revenue receipt from fund management as mudharib
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(424.447.941)		(292.123.292)	Temporary syirkah funds paid
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	23.354.546		33.498.358	Other operating revenues received
Pembayaran beban usaha lainnya	(184.727.561)		(116.808.713)	Other operating expenses paid
Penerimaan pendapatan non-usaha	1.784.837		830.967	Receipts from non-operating income
Pembayaran beban non-usaha	(2.406.149)		(190.018)	Payments for non-operating expenses
Pembayaran beban zakat	(2.454.654)		-	Payment of zakat fund
Pembayaran beban pajak	(30.544.086)		(16.185.996)	Tax expense paid
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	88.109.780		120.395.652	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi				Decrease (increase) in operating assets
Investasi pada sukuk	(181.084.091)		(14.066.782)	Investments in sukuk
Piutang Murabahah	83.031.783		607.209.080	Murabahah receivables
Pinjaman Qardh	10.929.000		(11.970.000)	Qardh funds
Pembiayaan Mudharabah	(175.610.852)		(199.386.218)	Mudharabah financing
Pembiayaan Musyarakah	(845.441.703)		(2.593.037.712)	Musyarakah financing
Aset lain-lain	(7.624.680)		(8.623.129)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi				Increase (decrease) in operating liabilities
Liabilitas segera	77.125		2.054.768	Liabilities payable immediately
Simpanan	(42.194.642)		462.941.212	Deposits
Liabilitas lain-lain	(51.109)		2.911.828	Other liabilities
Kenaikan Dana Syirkah Temporer	894.259.145		1.119.041.077	Increase in Temporary Syirkah Funds
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(175.600.244)		(512.530.224)	Net Cash Used in Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Perolehan aset tetap	(7.993.466)	12	(4.527.793)	Acquisitions of premises and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(7.993.466)		(4.527.793)	Net Cash Used in Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan modal disetor	-	21	475.000.000	Additional paid-in capital
Pelaksanaan waran menjadi saham	5.278.119	21,22	8.220.751	Conversion of warrant into stock
Biaya emisi saham	-	22	(7.359.980)	Share issuance cost
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	5.278.119		475.860.771	Net Cash Provided by Financing Activities
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	(178.315.591)		(41.197.246)	<b>NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	1.241.952.580		1.283.149.826	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	1.063.636.989		1.241.952.580	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>
<b>PENGUNGKAPAN TAMBAHAN</b>				<b>SUPPLEMENTAL DISCLOSURES</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	17.483.956		9.707.868	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	1.045.961.536	5	1.231.472.324	Placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	191.497	6	772.388	Demand deposits with other banks
Jumlah	1.063.636.989		1.241.952.580	Total

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2015 Rp'000	Catatan/ Notes	2014 Rp'000	
<b>PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)</b>	<b>711.205.543</b>	<b>25</b>	<b>526.519.793</b>	<b>MAIN OPERATING REVENUE (ACCRUAL)</b>
<b>Pengurang:</b>				<b>Deduction:</b>
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				Income during the year in which cash or cash equivalents have not been received:
Pendapatan Murabahah	341.220		2.746.178	Murabahah income
Pendapatan pembiayaan Mudharabah	4.459.903		4.086.132	Revenue sharing Mudharabah financing
Pendapatan pembiayaan Musyarakah	17.791.787		14.702.869	Revenue sharing Musyarakah financing
Pendapatan bagi hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	524.542		73.500	Revenue sharing from Mudharabah Interbank Investment Certificates
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	4.492.891		3.154.830	Income from government sukuk and corporate sukuk
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	604.844		157.630	Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Pendapatan Surat Berharga Indonesia Syariah	-		705.976	Income from Bank Indonesia Sharia Certificate
Pendapatan yang berasal dari amortisasi pendapatan administrasi yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun lalu	1.066.683		927.003	Income from amortized administrative income which cash or cash equivalent had been received in prior year
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>29.281.870</b>		<b>26.554.118</b>	<b>Total Deduction</b>
<b>Penambah:</b>				<b>Addition:</b>
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:				Income from previous year in which cash or cash equivalents have been received in current year:
Pendapatan Murabahah	2.746.178		7.805.311	Murabahah income
Pendapatan pembiayaan Mudharabah	4.086.132		-	Revenue sharing Mudharabah financing
Pendapatan pembiayaan Musyarakah	14.702.869		-	Revenue sharing Musyarakah financing
Pendapatan bagi hasil sertifikat investasi Mudharabah antar bank	73.500		271.889	Revenue sharing from Mudharabah Interbank Investment Certificate
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	3.154.830		3.149.691	Income from government sukuk and corporate sukuk
Pendapatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	157.630		181.780	Income from Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Pendapatan Surat Berharga Indonesia Syariah	705.976		-	Income from Bank Indonesia Sharia Certificate
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>25.627.115</b>		<b>11.408.671</b>	<b>Total Addition</b>
<b>Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil</b>	<b>707.550.788</b>		<b>511.374.346</b>	<b>Available revenue for revenue sharing</b>
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	286.302.076		215.776.967	Revenue sharing attributable to Bank
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	421.248.712	26	295.597.379	Revenue sharing attributable to depositors
Dirinci atas:				With details as follows:
Yang sudah didistribusikan	406.959.506		278.108.944	Distributed
Yang belum didistribusikan	14.289.206	15	17.488.435	Undistributed
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.				See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2015 Rp'000	2014 Rp'000	
<b>Dana zakat awal tahun</b>	2.715.409	166.530	<b>Zakat funds at beginning of the year</b>
<b>Sumber dana zakat:</b>			<b>Sources of zakat funds:</b>
Zakat dari Bank	1.932.632	2.454.654	Zakat from Bank
Zakat dari pihak luar Bank	1.454.640	923.363	Zakat from third party's Bank
Jumlah sumber dana zakat	<u>3.387.272</u>	<u>3.378.017</u>	<b>Total sources of funds</b>
<b>Penyaluran dana zakat</b>			<b>Distribution of zakat funds</b>
Disalurkan ke lembaga lain	2.454.654	-	Distributed to other institution
Disalurkan sendiri	1.340.214	829.138	Distributed by Bank
Jumlah penyaluran dana zakat	<u>3.794.868</u>	<u>829.138</u>	<b>Total distribution of zakat funds</b>
<b>Kenaikan (penurunan) dana zakat</b>	<u>(407.596)</u>	<u>2.548.879</u>	<b>Increases (decrease) of zakat funds</b>
<b>Dana zakat akhir tahun</b>	<u><u>2.307.813</u></u>	<u><u>2.715.409</u></u>	<b>Zakat funds at end of the year</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.



	2015 Rp'000	2014 Rp'000	
<b>Dana kebajikan awal tahun</b>	404.421	13.102	<b>Charity funds at beginning of the year</b>
<b>Sumber dana kebajikan:</b>			<b>Sources of charity funds:</b>
Sumbangan	-	20.000	Donation
Lainnya	729.513	406.769	Others
<b>Jumlah sumber dana kebajikan</b>	<u>729.513</u>	<u>426.769</u>	<b>Total sources of charity funds</b>
<b>Penggunaan dana kebajikan</b>			<b>Uses of charity funds</b>
Sumbangan	128.813	35.450	Donation
Lainnya	151.970	-	Others
<b>Jumlah penggunaan dana kebajikan</b>	<u>280.783</u>	<u>35.450</u>	<b>Total uses of charity funds</b>
<b>Kenaikan dana kebajikan</b>	<u>448.730</u>	<u>391.319</u>	<b>Increases of charity funds</b>
<b>Dana kebajikan akhir tahun</b>	<u><u>853.151</u></u>	<u><u>404.421</u></u>	<b>Charity funds at end of the year</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.



**PT TIMAH (Persero) Tbk**  
**DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Lampiran 1/1 Schedule**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN**  
**31 DESEMBER 2015, 2014 DAN**  
**1 JANUARI 2014**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION**  
**AS AT 31 DECEMBER 2015, 2014 AND**  
**1 JANUARY 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014*	1 Januari/ January 2014*	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5	497,472	346,495	613,698	Cash and cash equivalents
Piutang usaha					Trade receivables
- pihak ketiga	7	445,077	1,453,352	1,055,178	third parties -
Piutang lain-lain					Other receivables
- bagian lancar					current portion -
- pihak ketiga	8	20,538	23,889	21,673	third parties -
- pihak berelasi	8,33b	17,848	7,080	4,892	related parties -
Persediaan	9	3,102,423	3,384,026	2,344,513	Inventories
Pajak dibayar dimuka					Prepaid taxes
- bagian lancar	10a	1,036,483	797,027	820,600	current portion -
Aset keuangan lainnya	6	1,655	1,448	1,404	Other financial assets
Aset lainnya - bagian lancar	11	322,703	254,045	83,348	Other assets - current portion
		5,444,199	6,267,362	4,945,306	
Aset yang dimiliki untuk dijual	12a	-	230,154	265,155	Assets classified as held for sale
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b>5,444,199</b>	<b>6,497,516</b>	<b>5,210,461</b>	<b>Total current assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Piutang lain-lain					Other receivables
- bagian tidak lancar					non-current portion -
- pihak ketiga	8	1,887	10,814	23,485	third parties -
- pihak berelasi	8,33b	81,838	81,740	62,147	related parties -
Investasi pada entitas asosiasi	13	120,534	173,236	131,975	Investment in associates
Aset tetap	14	2,224,368	2,017,066	2,005,346	Fixed assets
Properti investasi	15	821,951	638,593	432,401	Investment properties
Properti pertambangan	16	355,000	176,127	167,386	Mining properties
Pajak dibayar dimuka					Prepaid taxes
- bagian tidak lancar	10a	34,316	37,958	32,559	non-current portion -
Aset pajak tangguhan	10d	93,755	83,285	157,560	Deferred tax assets
Aset lainnya					Other assets
- bagian tidak lancar	11	101,835	127,483	209,605	non-current portion -
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>		<b>3,835,484</b>	<b>3,346,302</b>	<b>3,222,464</b>	<b>Total non-current assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>9,279,683</b>	<b>9,843,818</b>	<b>8,432,925</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\* Disajikan kembali (Catatan 4)

\* As restated (Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to these consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT TIMAH (Persero) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Lampiran 1/2 Schedule**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN  
1 JANUARI 2014**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
AS AT 31 DECEMBER 2015, 2014 AND  
1 JANUARY 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014*	1 Januari/ January 2014*	
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	18	583,201	851,098	405,533	Trade payables
Utang bank jangka pendek	17	2,114,539	2,334,218	1,354,762	Short-term bank loans
Utang dividen	31	643	972	1,032	Dividends payable
Utang pajak	10b	50,372	55,203	157,742	Taxes payable
Imbalan kerja jangka pendek		34,539	89,678	123,487	Short-term employee benefits
Utang royalti		3,729	-	3,185	Royalties payable
Beban akrual	19	58,401	94,873	294,421	Accrued expenses
Provisi biaya rehabilitasi lingkungan - bagian jangka pendek	20	30,511	13,882	38,003	Provision for environmental rehabilitation cost - current portion
Liabilitas jangka pendek lainnya		<u>123,018</u>	<u>20,322</u>	<u>17,011</u>	Other current liabilities
		2,998,953	3,460,246	2,395,176	
Liabilitas yang terkait langsung dengan aset yang dimiliki untuk dijual	12b	<u>-</u>	<u>54,461</u>	<u>44,414</u>	Liabilities directly associated with assets classified as held for sale
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>		<b><u>2,998,953</u></b>	<b><u>3,514,707</u></b>	<b><u>2,439,590</u></b>	<b>Total current liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Provisi biaya rehabilitasi lingkungan - bagian jangka panjang	20	270,076	276,141	226,106	Provision for environmental rehabilitation cost - non-current portion
Liabilitas pajak tangguhan	10d	42,929	-	396	Deferred tax liabilities
Kewajiban imbalan pascakerja	32	<u>596,657</u>	<u>1,553,169</u>	<u>1,354,555</u>	Post-employment benefits obligation
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>		<b><u>909,662</u></b>	<b><u>1,829,310</u></b>	<b><u>1,581,057</u></b>	<b>Total non-current liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>3,908,615</u></b>	<b><u>5,344,017</u></b>	<b><u>4,020,647</u></b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

\* Disajikan kembali (Catatan 4)

\* As restated (Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to these consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT TIMAH (Persero) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Lampiran 1/3 Schedule**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2015, 2015 DAN  
1 JANUARI 2014**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
AS AT 31 DECEMBER 2015, 2014 AND  
1 JANUARY 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014*	1 Januari/ January 2014*	
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal saham - modal dasar					Share capital -
1 lembar saham Seri A dan 9.999.999.999 lembar saham Seri B; ditempatkan dan disetor penuh 1 lembar saham Seri A dan 7.447.753.453 lembar saham Seri B per 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 lembar saham A dan 5.033.019.999 lembar saham Seri B per 1 Januari 2014 dengan nilai nominal per saham Rp50	22	372,388	372,388	251,651	authorised 1 A Class share and 9,999,999,999 B Class shares; issued and fully paid 1 A Class share and 7,447,753,453 B Class shares per 31 December 2015 and 2014 and 1 A class share and 5,033,019,999 B class shares per 1 January 2014 with par value of Rp50 per share
Tambahan modal disetor	23	55	55	120,792	Additional paid in capital
Saldo laba					Retained earnings
- Dicadangkan		4,634,588	4,188,010	3,956,226	Appropriated -
- Belum dicadangkan		536,028	1,072,413	914,484	Unappropriated -
Kerugian komprehensif lainnya		(172,067)	(1,133,163)	(830,987)	Other comprehensive loss
<b>Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		<b>5,370,992</b>	<b>4,499,703</b>	<b>4,412,166</b>	<b>Total equity attributable to owners of the parent</b>
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	21	<b>76</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>Non-controlling interest</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>5,371,068</b>	<b>4,499,801</b>	<b>4,412,278</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>9,279,683</b>	<b>9,843,818</b>	<b>8,432,925</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

\* Disajikan kembali (Catatan 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

\* As restated (Note 4)

The accompanying notes to these consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT TIMAH (Persero) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Lampiran 2/1 Schedule**

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2015 AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, except for earnings per share)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014*	
<b>Pendapatan usaha</b>	24	6,874,192	7,518,010	<b>Revenue</b>
<b>Beban pokok pendapatan</b>	25	<u>(6,188,183)</u>	<u>(5,902,716)</u>	<b>Cost of revenue</b>
<b>Laba bruto</b>		<b>686,009</b>	<b>1,615,294</b>	<b>Gross profit</b>
Beban umum dan administrasi	26	(515,352)	(596,752)	General and administration expenses
Beban penjualan	27	(89,160)	(55,613)	Selling expenses
Keuntungan atas revaluasi investasi properti	15	183,358	206,192	Gain from revaluation of investment properties
Pendapatan/(beban) lain-lain, neto	29	17,218	(48,964)	Other income/(expenses), net
Beban keuangan	28	(129,296)	(111,964)	Finance costs
Pendapatan keuangan		8,673	16,555	Finance income
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	13	<u>6,713</u>	<u>96</u>	Share in net income of associates
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>		<b>168,163</b>	<b>1,024,844</b>	<b>Profit before income tax</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	10c	<u>(66,602)</u>	<u>(351,853)</u>	<b>Income tax expense</b>
<b>Laba tahun berjalan</b>		<b>101,561</b>	<b>672,991</b>	<b>Profit for the year</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>				<b>Other comprehensive income</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Items that will not be reclassified to profit or loss</b>
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	32	938,363	(315,250)	Remeasurement of employee benefits obligation
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak		2,418	-	Share of other comprehensive income of associates, net of tax
<b>Pos-pos yang nantinya dapat direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Items that may be subsequently reclassified to profit or loss</b>
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		6,613	701	Exchange difference due to financial statements translation
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi, setelah pajak		401	-	Share of other comprehensive income of associates, net of tax
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual		<u>427</u>	<u>44</u>	Unrealised gain from available-for-sale securities
		948,222	(314,505)	
Manfaat pajak penghasilan terkait		<u>12,874</u>	<u>12,329</u>	Related income tax benefit
<b>Jumlah laba komprehensif tahun berjalan</b>		<b><u>1,062,657</u></b>	<b><u>370,815</u></b>	<b>Total comprehensive income for the year</b>

\* Disajikan kembali (Catatan 4)

\* As restated (Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to these consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT TIMAH (Persero) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Lampiran 2/2 Schedule**

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per  
earnings per  
saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2015 AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, except for

share)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014	
<b>Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:</b>				<b>Profit for the year attributable to:</b>
Pemilik entitas induk		101,583	673,005	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		(22)	(14)	Non-controlling interest
		<u>101,561</u>	<u>672,991</u>	
<b>Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:</b>				<b>Comprehensive income for the year attributable to:</b>
Pemilik entitas induk		1,062,679	370,829	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		(22)	(14)	Non-controlling interest
		<u>1,062,657</u>	<u>370,815</u>	
<b>Laba bersih per saham/dilusian</b>	<b>30</b>	<u>14</u>	<u>90</u>	<b>Basic and diluted earnings per share</b>

\* Disajikan kembali (Catatan 4)

\* As restated (Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to these consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT TIMAH (Persero) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Lampiran 3 Schedule**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2015 AND 2014**  
(Expressed in millions of Rupiah)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent										
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambah modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income		Jumlah/ Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	
			Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated	Penjabaran laporan keuangan/ Financial statements translation	Lain-lain/ Others				
<b>Saldo per 1 Januari 2014</b>	251,651	120,792	3,956,226	875,802	48,108	144	5,252,723	112	5,252,835	<i>Balance as at 1 January 2014</i>
Dampak perubahan kebijakan akuntansi	4	-	-	38,682	-	(879,239)	(840,557)	-	(840,557)	<i>Effect of changes in accounting policy</i>
<b>Saldo per 1 Januari 2014*</b>	251,651	120,792	3,956,226	914,484	48,108	(879,095)	4,412,166	112	4,412,278	<i>Balance as at 1 January 2014*</i>
Dividen	31	-	-	(283,292)	-	-	(283,292)	-	(283,292)	<i>Dividends</i>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan*	-	-	-	673,005	701	(302,877)	370,829	(14)	370,815	<i>Total comprehensive income for the year*</i>
Pembagian saham bonus	-	120,737	(120,737)	-	-	-	-	-	-	<i>Bonus shares distribution</i>
Pencadangan laba ditahan	31	-	-	231,784	(231,784)	-	-	-	-	<i>Appropriation of retained earnings</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2014*</b>	372,388	55	4,188,010	1,072,413	48,809	(1,181,972)	4,499,703	98	4,499,801	<i>Balance as at 31 December 2014*</i>
Dividen	31	-	-	(191,390)	-	-	(191,390)	-	(191,390)	<i>Dividends</i>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	101,583	6,613	954,483	1,062,679	(22)	1,062,657	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Pencadangan laba ditahan	31	-	-	446,578	(446,578)	-	-	-	-	<i>Appropriation of retained earnings</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	372,388	55	4,634,588	536,028	55,422	(227,489)	5,370,992	76	5,371,068	<i>Balance as at 31 December 2015</i>

\* Disajikan kembali (Catatan 4)

\* As restated (Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to these consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT TIMAH (Persero) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**Lampiran 4 Schedule**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2015 DAN 2014**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH  
FLOWS FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2015 AND 2014**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 2015</u>	<u>31 Desember/ December 2014</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pelanggan	7,818,371	6,974,492	<i>Receipts from customers</i>
Pembayaran kas kepada:			<i>Cash payments to:</i>
- Pemasok	(5,182,686)	(5,599,906)	<i>Suppliers -</i>
- Karyawan	(887,912)	(913,725)	<i>Employees -</i>
Restitusi pajak	408,865	519,435	<i>Tax restitution</i>
Penerimaan dari pendapatan keuangan	8,673	16,105	<i>Receipts from finance income</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan	-	(4,462)	<i>Partnership and environmental development program</i>
Pembayaran iuran pensiun	(39,473)	(52,265)	<i>Payments of pension contribution</i>
Pembayaran pajak dan royalti	(643,890)	(1,297,105)	<i>Payments of taxes and royalties</i>
Pembayaran dividen	(191,719)	(283,351)	<i>Payments of dividends</i>
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<u><b>1,290,229</b></u>	<u><b>(640,782)</b></u>	<b>Net cash flows provided from/ (used in) operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan aset tetap	1,963	9,362	<i>Proceeds from disposal of fixed assets</i>
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan	(20,882)	(32,531)	<i>Payment for addition of mining properties</i>
Pembelian aset tetap	(649,120)	(422,815)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak	(19,795)	-	<i>Net cash outflow on acquisition of subsidiary</i>
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<u><b>(687,834)</b></u>	<u><b>(445,984)</b></u>	<b>Net cash flows used in investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran pinjaman bank	(2,288,174)	(1,716,730)	<i>Payments of bank loans</i>
Penerimaan dari pinjaman bank	1,943,491	2,648,050	<i>Proceeds from bank loans</i>
Pembayaran bunga	(129,296)	(111,846)	<i>Interest paid</i>
<b>Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<u><b>(473,979)</b></u>	<u><b>819,474</b></u>	<b>Net cash flows (used in)/provided from financing activities</b>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<u><b>128,416</b></u>	<u><b>(267,292)</b></u>	<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	346,495	613,698	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
Direklasifikasi dari dimiliki untuk dijual	4,286	-	<i>Reclassified from held for sale</i>
Pengaruh perubahan kurs valuta asing atas kas dan setara kas	18,275	89	<i>Effect of foreign exchange rate fluctuation on cash and cash equivalents</i>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u><b>497,472</b></u>	<u><b>346,495</b></u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to these consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements



Otoritas Jasa Keuangan  
Financial Services Authority

**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)  
Periode 1 Juni 2016 s.d. review DES berikutnya oleh OJK**  
(Lampiran Pengumuman BEI No : Peng-0303/111-01/P/05-2016 tanggal 30 Mei 2016)

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AAIJ	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ACES	Acc Hardware Indonesia Tbk.	Tetap
3.	ACST	Aeset Indonusa Tbk.	Tetap
4.	ADIS	Akasha Wira International Tbk.	Tetap
5.	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	Tetap
6.	ADMG	Polychem Indonesia Tbk.	Tetap
7.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
8.	AIMS	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.	Tetap
9.	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Tetap
10.	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk.	Tetap
11.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
12.	ALDO	Alkindo Naratama Tbk.	Tetap
13.	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk.	Tetap
14.	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk.	Baru
15.	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.	Tetap
16.	AMIN	Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk.	Tetap
17.	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.	Tetap
18.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
19.	APII	Arita Prima Indonesia Tbk.	Tetap
20.	APLI	Asiaplast Industries Tbk.	Tetap
21.	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.	Tetap
22.	ARII	Atlas Resources Tbk.	Tetap
23.	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.	Tetap
24.	ARTA	Arthavest Tbk.	Tetap
25.	ASGR	Astra Graphia Tbk.	Tetap
26.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
27.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	Tetap
28.	ATIC	Anabatic Technologies Tbk.	Baru
29.	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk.	Tetap
30.	AUTO	Astra Otoparts Tbk.	Tetap
31.	BALI	Bali Towerindo Sentra Tbk.	Tetap
32.	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk.	Tetap
33.	BATA	Sepatu Bata Tbk.	Tetap
34.	BAYU	Bayu Buana Tbk.	Tetap
35.	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk.	Tetap

12



IDX

Jl. Sunda Kelapa 20130101  
Telp. (021) 52002000

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
36.	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.	Tetap
37.	BIPP	Bhuwanatata Indah Permai Tbk.	Tetap
38.	BIRD	Blue Bird Tbk.	Tetap
39.	BISI	Bisi International Tbk.	Tetap
40.	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk.	Tetap
41.	BKSL	Sentul City Tbk.	Tetap
42.	BMTR	Global Mediacom Tbk.	Tetap
43.	BOLT	Garuda Metalindo Tbk.	Tetap
44.	BRAM	Indo Kordsa Tbk.	Tetap
45.	BRNA	Berlina Tbk.	Baru
46.	BRPT	Barito Pacific Tbk.	Tetap
47.	BSDI	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
48.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	Tetap
49.	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	Baru
50.	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk.	Tetap
51.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.	Baru
52.	BUKK	Bukaka Teknik Utama Tbk.	Baru
53.	CANI	Capitol Nusantara Indonesia Tbk.	Tetap
54.	CASS	Cardig Aero Services Tbk.	Tetap
55.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	Tetap
56.	CENT	Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Tetap
57.	CINT	Chitose Internasional Tbk.	Tetap
58.	CKRA	Cakra Mineral Tbk.	Tetap
59.	CLPI	Colorpak Indonesia Tbk.	Tetap
60.	CMNP	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	Tetap
61.	CMPP	Rimau Multi Putra Pratama Tbk.	Baru
62.	CNKO	Exploitasi Energi Indonesia Tbk.	Tetap
63.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Tetap
64.	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk.	Tetap
65.	CTBN	Citra Tubindo Tbk.	Tetap
66.	CIRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
67.	CTRP	Ciputra Property Tbk.	Tetap
68.	CTRS	Ciputra Surya Tbk.	Tetap
69.	CTTH	Citatah Tbk.	Tetap
70.	DART	Duta Anggada Realty Tbk.	Tetap
71.	DEWA	Darma Henwa Tbk.	Tetap
72.	DGIK	Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	Tetap
73.	DILD	Intiland Development Tbk.	Tetap
74.	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.	Tetap

te

www.idx.co.id

Indonesia Stock Exchange (Indonesia Stock Exchange) is a public company established on 12/11/2007. Its  
Phone: +62 21 52002000, Fax: +62 21 52002000, Email: idx@idx.co.id, www.idx.co.id

STOCK EXCHANGE OF INDONESIA (IDX) - PT. INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) - PT. INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) - PT. INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX)



IDX

Indonesia Stock Exchange  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 10132

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
75.	DNET	Indoritel Makmur Internasional Tbk.	Tetap
76.	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk.	Tetap
77.	DPUM	Dua Putra Utama Makmur Tbk.	Tetap
78.	DSFI	Dharma Samudera Fishing Industries Tbk.	Tetap
79.	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	Tetap
80.	DUTI	Duta Pertiwi Tbk.	Tetap
81.	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.	Tetap
82.	DYAN	Dyandra Media International Tbk.	Tetap
83.	ECH	Electronic City Indonesia Tbk.	Tetap
84.	EKAD	Ekadharna International Tbk.	Tetap
85.	ELSA	Elnusa Tbk.	Tetap
86.	EMDI	Megapolitan Developments Tbk.	Tetap
87.	FPMT	Faseval Putra Megatrading Tbk.	Tetap
88.	IRAA	Brajaya Swasembada Tbk.	Tetap
89.	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk.	Tetap
90.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Baru
91.	FAST	Fast Food Indonesia Tbk.	Tetap
92.	FISH	FKS Multi Agro Tbk.	Tetap
93.	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk.	Tetap
94.	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk.	Tetap
95.	GAMA	Gading Development Tbk.	Tetap
96.	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk.	Tetap
97.	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk.	Tetap
98.	GFMA	Gema Grahasarana Tbk.	Tetap
99.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	Tetap
100.	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
101.	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	Tetap
102.	GOLD	Golden Retailindo Tbk.	Tetap
103.	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.	Tetap
104.	GREN	Evergreen Invesco Tbk.	Tetap
105.	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk.	Tetap
106.	GZCO	Gozeo Plantations Tbk.	Tetap
107.	HERO	Hero Supermarket Tbk.	Tetap
108.	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Tetap
109.	HOMI	Hotel Mandarin Regency Tbk.	Tetap
110.	HRUM	Harum Energy Tbk.	Tetap
111.	IATA	Indonesia Transport & Infrastructure Tbk.	Tetap
112.	IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk.	Baru
113.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap

6 fe



IDX

Indonesia Stock Exchange  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52/2  
Jakarta Pusat 10132

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
114.	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk.	Tetap
115.	IDPR	Indonesia Pondasi Raya Tbk.	Tetap
116.	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk.	Tetap
117.	IIKP	Inti Agri Resources Tbk.	Tetap
118.	IKAI	Intikeramik Alamasari Industri Tbk.	Tetap
119.	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk.	Tetap
120.	INAF	Indofarma (Persero) Tbk.	Tetap
121.	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.	Baru
122.	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk.	Tetap
123.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
124.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
125.	INDR	Indo-Rama Synthetics Tbk.	Tetap
126.	INDS	Indospring Tbk.	Tetap
127.	INDX	Tanah Laut Tbk.	Tetap
128.	INPP	Indonesian Paradise Property Tbk.	Tetap
129.	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk.	Tetap
130.	INTD	Inter Delta Tbk.	Tetap
131.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	Tetap
132.	IPOI	Indopoly Swakarsa Industry Tbk.	Tetap
133.	ISAT	Indosat Tbk.	Tetap
134.	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.	Tetap
135.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
136.	ITTG	Leo Investments Tbk.	Tetap
137.	JHID	Jakarta International Hotels & Dev. Tbk.	Tetap
138.	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.	Tetap
139.	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Works Tbk.	Tetap
140.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Baru
141.	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk.	Tetap
142.	JRPT	Jaya Real Property Tbk.	Tetap
143.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
144.	JSPT	Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.	Tetap
145.	JTPE	Jasindo Tiga Perkasa Tbk.	Tetap
146.	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk.	Tetap
147.	KARW	ICTSI Jasa Prima Tbk.	Tetap
148.	KBLI	KMI Wire and Cable Tbk.	Tetap
149.	KBLM	Kabelindo Murni Tbk.	Tetap
150.	KBLV	First Media Tbk.	Tetap
151.	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk.	Tetap
152.	KIAS	Keramika Indonesia Asosiasi Tbk.	Tetap

ik.



IDX

Indonesia Stock Exchange  
PT. INDO SECURITIES PUBLIKASI

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
153.	KICI	Kedaung Indah Can Tbk.	Tetap
154.	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	Tetap
155.	KINO	Kino Indonesia Tbk.	Tetap
156.	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	Tetap
157.	KLBP	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
158.	KOBX	Kobexindo Tractors Tbk.	Tetap
159.	KOIN	Kokoh Inti Arebama Tbk.	Tetap
160.	KPIG	MNC Land Tbk.	Tetap
161.	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk.	Baru
162.	LAMI	Lamicitra Nusantara Tbk.	Tetap
163.	LAPD	Leyand International Tbk.	Tetap
164.	LINK	Link Net Tbk.	Tetap
165.	LION	Lion Metal Works Tbk.	Tetap
166.	LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk.	Tetap
167.	LMSH	Lionmesh Prima Tbk.	Tetap
168.	LPCK	Lippo Cikarang Tbk.	Tetap
169.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
170.	LPPV	Matahari Department Store Tbk.	Tetap
171.	LRNA	Eka Sari Lorena Transport Tbk.	Tetap
172.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
173.	LTLS	Lautan Luas Tbk.	Tetap
174.	MAMI	Mas Murni Indonesia Tbk.	Tetap
175.	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.	Tetap
176.	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk.	Tetap
177.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.	Tetap
178.	MBSS	Mitrahatera Segara Sejati Tbk.	Tetap
179.	MBTO	Martina Berto Tbk.	Tetap
180.	MDIA	Intermedia Capital Tbk.	Baru
181.	MDLN	Modernland Realty Ltd. Tbk.	Tetap
182.	MERK	Merek Tbk.	Tetap
183.	META	Nusantara Infrastructure Tbk.	Tetap
184.	MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tbk.	Tetap
185.	MICE	Multi Indoeitra Tbk.	Tetap
186.	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Tetap
187.	MIRA	Mitra International Resources Tbk.	Tetap
188.	MITI	Mitra Investindo Tbk.	Tetap
189.	MKNI	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.	Tetap
190.	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.	Tetap
191.	MLPL	Multipolar Tbk.	Tetap

1/1



Indonesia Stock Exchange  
PT Bursa Efek Indonesia

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
192.	MLPT	Multipolar Technology Tbk.	Tetap
193.	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk.	Tetap
194.	MRAT	Mustika Ratu Tbk.	Tetap
195.	MTDL	Metrodata Electronics Tbk.	Tetap
196.	MTLA	Metropolitan Land Tbk.	Tetap
197.	MTRA	Mitra Pemuda Tbk.	Baru
198.	MTSM	Metro Realty Tbk.	Tetap
199.	MYOH	Samindo Resources Tbk.	Tetap
200.	MYOR	Mayora Indah Tbk.	Tetap
201.	NELY	Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.	Tetap
202.	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk.	Tetap
203.	NIPS	Nipress Tbk.	Baru
204.	NIRO	Nirvana Development Tbk.	Tetap
205.	NRCA	Nusa Raya Cipta Tbk.	Tetap
206.	OMRI	Indonesia Prima Property Tbk.	Tetap
207.	PBRX	Pan Brothers Tbk.	Tetap
208.	PDES	Destinasi Tirta Nusantara Tbk.	Tetap
209.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
210.	PGLI	Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk.	Tetap
211.	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk.	Tetap
212.	PIAA	Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	Tetap
213.	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.	Tetap
214.	PNBS	Bank Panin Syariah Tbk.	Tetap
215.	PNSE	Pudjiadi & Sons Tbk.	Tetap
216.	PPRO	PP Properti Tbk.	Tetap
217.	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk.	Tetap
218.	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk.	Baru
219.	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk.	Tetap
220.	PSKT	Red Planet Indonesia Tbk.	Tetap
221.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
222.	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
223.	PTRG	Petrosea Tbk.	Tetap
224.	PTSN	Sat Nusapersada Tbk.	Tetap
225.	PTSP	Pioneerindo Gourmet International Tbk.	Tetap
226.	PUDP	Pudjiadi Prestige Tbk.	Baru
227.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
228.	PYFA	Pyridam Farma Tbk.	Tetap
229.	RAJA	Rukun Raharja Tbk.	Tetap
230.	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	Tetap



IDX

Indonesia Stock Exchange  
Jl. Sunda Kelapa No. 10  
Jakarta 10132

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
231.	RANC	Supra Boga Lestari Tbk.	Tetap
232.	RDTX	Roda Vivatex Tbk.	Tetap
233.	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk.	Tetap
234.	RIGS	Rig Tenders Indonesia Tbk.	Tetap
235.	RIMO	Rimo International Lestari Tbk.	Tetap
236.	RODA	Pikko Land Development Tbk.	Tetap
237.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.	Tetap
238.	SAME	Sarana Meditama Metropolitan Tbk.	Baru
239.	SCBD	Danayasa Arthatama Tbk.	Tetap
240.	SCCO	Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.	Tetap
241.	SCMA	Sunya Citra Media Tbk.	Baru
242.	SDMU	Sidomulyo Selaras Tbk.	Tetap
243.	SDPC	Millennium Pharmaceon International Tbk.	Tetap
244.	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.	Tetap
245.	SHID	Hotel Sahid Jaya International Tbk.	Tetap
246.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	Tetap
247.	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	Tetap
248.	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk.	Tetap
249.	SKBM	Sekar Bumi Tbk.	Tetap
250.	SKLT	Sekar Laut Tbk.	Tetap
251.	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Tetap
252.	SMCB	Holeim Indonesia Tbk.	Tetap
253.	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.	Tetap
254.	SMDR	Samudera Indonesia Tbk.	Tetap
255.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
256.	SMRA	Sunmarecon Agung Tbk.	Tetap
257.	SMRU	SMR Utama Tbk.	Tetap
258.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.	Tetap
259.	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.	Tetap
260.	SOCI	Socchi Lines Tbk.	Tetap
261.	SONA	Sona Topas Tourism Industry Tbk.	Tetap
262.	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.	Tetap
263.	SQMI	Renuka Coalindo Tbk.	Tetap
264.	SRAJ	Sejahteraya Anugrahjaya Tbk.	Tetap
265.	SRSN	Indo Acidatama Tbk.	Tetap
266.	SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk.	Tetap
267.	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk.	Tetap
268.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
269.	SSTM	Sunson Textile Manufacturer Tbk.	Tetap

12



Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
270.	STAR	Star Petrochem Tbk.	Tetap
271.	STTP	Siantar Top Tbk.	Tetap
272.	TARA	Sitara Propertindo Tbk.	Tetap
273.	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk.	Baru
274.	TCID	Mandom Indonesia Tbk.	Tetap
275.	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk.	Tetap
276.	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.	Tetap
277.	TINS	Timah (Persero) Tbk.	Tetap
278.	TIRA	Tira Austenite Tbk.	Tetap
279.	TLKM	Telkomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
280.	TMAS	Pelayaran Tempuran Emas Tbk.	Tetap
281.	TMPI	Sigmatgold Inti Perkasa Tbk.	Baru
282.	TMPO	Tempo Inti Media Tbk.	Tetap
283.	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk.	Tetap
284.	TOTL	Total Bangun Persada Tbk.	Tetap
285.	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.	Tetap
286.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
287.	TPMA	Trans Power Marine Tbk.	Baru
288.	TRIL	Triwira Insanlestari Tbk.	Tetap
289.	TRIS	Trisula International Tbk.	Tetap
290.	TRST	Trias Sentosa Tbk.	Tetap
291.	TRUB	Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	Baru
292.	ISPC	Tempo Scan Pacific Tbk.	Tetap
293.	TURI	Tunas Ridean Tbk.	Tetap
294.	ULTJ	Ultra jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.	Tetap
295.	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk.	Tetap
296.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
297.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
298.	VOKS	Voksel Electric Tbk.	Tetap
299.	WAPO	Wahana Pronatural Tbk.	Tetap
300.	WICO	Wicaksana Overseas International Tbk.	Tetap
301.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
302.	WINS	Winternar Offshore Marine Tbk.	Tetap
303.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap
304.	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.	Tetap
305.	YPAS	Yanaprima Hastapersada Tbk.	Tetap
306.	ZBRA	Zebra Nusantara Tbk.	Tetap

ije



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341)558881, Faksimile (0341)558881

**KETERANGAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Siti Nur Indah

NIM : 13520085

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diuji oleh tim penguji.

Demikian untuk menjadikan maklum,

Malang, 03 Maret 2017

Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

**NIP 19730719 200501 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/S1/II/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341)558881, Faksimile (0341)558881

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Siti Nur Indah  
NIM/Jurusan : 13520085 / Akuntansi  
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
Judul Skripsi : Komparasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya Listing di Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) Periode Juni-November 2016

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	19 September 2016	Pengajuan <i>outline</i>	1.
2	23 September 2016	Proposal BAB I-III	2.
3	8 Oktober 2016	Revisi proposal BAB I-III	3.
4	25 November 2016	Acc proposal	4.
5	2 Desember 2016	Ujian seminar proposal	5.
6	8 Desember 2016	Revisi proposal	6.
7	13 Maret 2017	Skripsi BAB IV-V	7.
8	29 Maret 2017	Revisi skripsi BAB IV-V	8.
9	03 Maret 2017	Acc skripsi BAB I-V	9.
10	18 April 2017	Ujian skripsi	10.
11	25 April 2017	Revisi ujian skripsi	11.
			12.
			13.
			14.

Malang, 25 April 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## Curriculum Vitae



### **Data pribadi**

Nama : Siti Nur Indah  
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 12 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sunan Drajat 2 No. 9 Lowokwaru, Malang  
Status : Belum Menikah  
No. Telepon : 082330794005  
Email : [Indahnur993@gmail.com](mailto:Indahnur993@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

TK Dharma Wanita Kunir Lor	1998-2000
SDN Kunir Lor 02 Kunir Lumajang	2000-2007
MTs. Nurul Jadid Paiton Probolinggo	2007-2010
MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo	2010-2013
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2013- Sekarang

### **Pendidikan Non Formal**

Lembaga Kajian Kitab Kuning Al-Khoiriyah	2007-2010
Lembaga Pengembangan Bahasa Asing	2010-2011
Pusat Pengembangan Ilmu Al-Quran	2011-2013
Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab	2013-2014
Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris	2014-2015

### **Organisasi**

Anggota UKM Kopma Padang Bulan UIN Maliki Malang

Anggota Hai'ah Tahfidz Al-Quran UIN Maliki Malang

Anggota Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid

Bendahara Himpunan Mahasiswa Lumajang Jaya

Anggota Sharia Economics Students Community UIN Maliki Malang

